




**PELAKSANAAN PERDA NO 07 TAHUN 2015 TENTANG
PENGENDALIAN PENGAWASAN DAN PENERTIBAN
MINUMAN BERALKOHOL DI KECAMATAN BARUMUN
KABUPATEN PADANG LAWAS DITINJAU
MENURUT FIQH SIYASAH**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi dan Memenuhi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)**



UIN SUSKA RIAU

Oleh

**LANNA ROSALIA HASIBUAN
NIM: 11624200719**

UIN SUSKA RIAU

PROGRAM S1

**JURUSAN HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYAR'IAH DAN HUKUM UNIVERSITAS
ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

1442 H/2020 M

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul *PELAKSANAAN PERDA NO. 07 TAHUN 2015 TENTANG PENGENDALIAN PENGAWASAN DAN PENERTIBAN MINUMAN BERALKOHOL DI KECAMATAN BARUMUN KABUPATEN PADANG LAWAS DI TINJAU MENURUT FIQH SIYASAH*, yang ditulis oleh :

Nama : **LANNA ROSALIA HASIBUAN**
 NIM : 11624200719
 Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari / Tanggal : Kamis, 19 November 2020
 Waktu : 13.00 WIB
 Tempat : Daring

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 7 Desember 2020M

TIM PENGUJI MUNAQASAH

Ketua

H. Rahman Alwi, M.Ag

.....

Sekretaris

Irfan Zulfikar, M.Ag

.....

Penguji I

Dr. H. Mohd. Yunus, M.Ag

.....

Penguji II

Hendri Sayuti, M.Ag

.....

Mengetahui :
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. H. Hajar, M.Ag
 NIP. 19580712 196803 1 005

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul "Pelaksanaan Perda No 07 Tahun 2015 Tentang Pengendalian Pengawasan Dan Penertiban Minuman Beralkohol di Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas Ditinjau Menurut Fiqh Siyash" ditulis oleh

Nama : LANNA ROSALIA HASIBUAN
NIM : 11624200719
Program Studi : Hukum Tata Negara(Siyasah)

Dapat diterima dan disetujui untuk diajukan dalam sidang Munaqosah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 26 Agustus 2020
Pembimbing Skripsi



Hestir, M.Ag
NIP:19691119 199603 1 002



UIN SUSKA RIAU



ABSTRAK

Skripsi ini berjudul: PELAKSANAAN PERDA NO 07 TAHUN 2015 TENTANG PENGENDALIAN PENGAWASAN DAN PENERTIBAN MINUMAN BERALKOHOL DI KECAMATAN BARUMUN KABUPATEN PADANG LAWAS DITINJAU MENURUT FIQH SIYASAH

Adapun penulisan skripsi ini berlatar belakang dari banyaknya tindak Kriminal penyakit masyarakat yang semakin Marak-maraknya di Kecamatan Barumun dan masyarakat kecamatan barumun sudah melanggar Norma dan Hukum yang berlaku.Salah satu perbuatan tindak Kriminal yang sering dilakukan Warga disana adalah masalah minuman beralkohol.Minuman beralkohol di daerah ini sudah sangat menjamur sekali, baik dari kalangan bawah sampai kalangan atas,bahkan Anak-anak Sekolah sudah mulai mengenal akan perbuatan ini dan warung-warung minuman beralkohol yang tidak mendapat Izin sudah banyak di Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas.

Dalam penulisan Skripsi ini penulis mengangkat beberapa pokok permasalahan yakni Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2015 Tentang Pengendalian,Pengawasan dan Penertiban Minuman beralkohol di Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas,dan Pandangan Fiqh SiyasaH terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2015 tentang Pengendalian,Pengawasan Dan Penertiban Minuman beralkohol di Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang berlokasi di Kecamatan barumun dan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas. Adapun metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah melalui observasi, dan wawancara sebagai data primer yang dihimpun dari pihak kecamatan barumun dan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas. Sedangkan data sekunder yang didapat dari buku-buku, dokumentasi yang terkait langsung dengan permasalahan yang diteliti, setelah data tersebut diperoleh, lalu dianalisa dengan deskriptif kualitatif.

Hasil Penelitian setelah mengetahui permasalahan yang ada, maka penulis meninjau dengan pandangan Fiqh SiyasaH dengan menampilkan nash Al-Qur'an, hadist, dan kaedah fiqhiah suntuk mempertegas kesimpulan yang ditarik.

Dari uraian yang disajikan dan dari tinjauan yang telah dilakukan, maka penulis memperoleh jawaban bahwasannya terkait pelaksanaan Peraturan Daerah tentang pengendalian,pengawasan dan penertiban minuman beralkohol di Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas. Yang dilakukan Oleh Kantor

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- Suatu polisi pamong praja adalah sesuatu yang belum sepenuhnya sesuai dengan pandangan Fiqh Siyasa dikarenakan masih banyak hambatan-hambatan dan kekurangan dalam pelaksanaannya dan masih banyak masyarakat yang melanggar peraturan daerah tersebut, dan peraturan daerah tersebut belum mendapat efek yang nyata kepada masyarakat.
- Kata Kunci: Pengendalian, Pengawasan, Penertiban, Minuman Beralkohol
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur hanya kepada Allah SWT yang Maha Mengasihi dan Maha Adil, yang telah memberikan kesehatan dan keluasaan waktu kepada penulis untuk dapat menyusun skripsi ini, tanpa hidayah dan taufiq-Nya tidak mungkin skripsi ini dapat diselesaikan seperti saat sekarang ini.

Shalawat dan salam kehadiran junjungan alam, sang revolusioner yang disegani oleh kawan dan lawan, yaitu Nabi Muhammad SAW, berkat perjuangan beliaulah Islam tersebar di berbagai penjuru dunia, sehingga umatnya terasa tentram dan damai atas ajaran-ajaran yang dibawanya.

Skripsi ini berjudul **“Pelaksanaan Perda No 07 Tahun 2015 Tentang Pengendalian Pengawasan Dan Penertiban Minuman beralkohol di Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas Ditinjau Menurut Fiqh Siyasan”**. Dalam penulisan ini penulis banyak menemukan kesulitan-kesulitan dan tantangan disebabkan terbatasnya sarana dan prasarana serta ilmu yang penulis miliki. Tanpa bantuan dan motivasi dari semua pihak, skripsi ini tidak akan selesai sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Ayahanda Tercinta Muhammad Nuh Luddin Hasibuan, Ibunda Tercinta Murma Baik Hasibuan, Abang Ahmad Ridhoan Hasibuan, Abang Andy Saputra Hasibuan, Abang Sahwedi Hasibuan, Abang Lendra Sabaruddin SE, Kakak Lisda Wardani Hasibuan dan Adik Ummi Habibah Hasibuan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang telah memberikan bantuan materil, moril maupun spirituil kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan studi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN SUSKA RIAU.

Bapak Prof. Dr. H. Ahmad Mujahidin, S.Ag, M.Ag, selaku Rektor UIN SUSKA RIAU dan seluruh jajaran civitas akademika UIN SUSKA RIAU.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum bapak Dr. H. Hajar, M.Ag, Wakil Dekan I bapak Dr. Drs. Heri Sunandar, M.CL, Wakil Dekan II bapak Dr. Wahidin, M.Ag, dan bapak Wakil Dekan III Dr.H. Maghfirah, MA.

4. Ketua Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) bapak Rahman Alwi, M.Ag serta Sekretaris Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) bapak Irfan Zulfikar M.Ag yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan perkuliahan di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN SUSKA RIAU.

5. Bapak Haswir M.Ag selaku pembimbing yang telah memberikan petunjuk, arahan dan bimbingan dalam menyelesaikan skripsi ini.

6. Penasehat Akademis (PA) penulis yang selalu memberikan saran-saran dan motivasi kepada penulis selama kuliah di UIN SUSKA RIAU ibu Dra. Nurlaili M.Si.

7. Bapak dan ibu dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum khususnya dan seluruh dosen Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada umumnya, yang telah memberikan ilmu serta pengetahuan kepada penulis selama menimba ilmu di UIN SUSKA RIAU.

8. Keluarga besar Hukum Tata Negara (Siyasah), terkhusus keluarga HTNS angkatan 16 yang telah banyak membantu dan memberikan saran kepada



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penulis selama belajar mengajar di bangku perkuliahan. Semoga kekeluargaan kita tetap bersatu selamanya.

Untuk Teman Akhiruddin Siregar, Sahabat-sahabat dunia akhiratku Agustina Pulungan, Rizky Annisa Siregar, Sopiha Wahyuni, Rodiah Khairani Siregar, Rumondang Hasibuan, Rizky Syandora Hasibuan dan untuk semua teman-teman kos 3 bersaudara. Serta seluruh Sahabat dan Teman Penulis lainnya, penulis ucapkan terimakasih atas semuanya.

10. Untuk semua keluarga, sahabat, teman, inspirator dan orang-orang spesial dalam hidup penulis yang memberikan motivasi dan nasehat, yang namanya tak dapat disebutkan satu-persatu, penulis ucapkan terimakasih atas semuanya. Hanya Allah SWT yang bisa membalas semua kebaikan yang telah diberikan kepada penulis.

Akhirnya kepada Allah SWT penulis berserah diri dan kepada manusia penulis mohon maaf dan semoga apa-apa yang kita kerjakan mendapat keridhoan dari Allah SWT. Amin ya robbal ,alamin.

Pekanbaru, 15 September 2020

Penulis

Lanna Rosalia Hasibuan
NIM. 11624200719



DAFTAR ISI

	ABSTRAK	i
	KATA PENGANTAR	iii
	DAFTAR ISI	vi
	DAFTAR TABEL	vii
	DAFTAR GAMBAR	ix
BAB I	PENDAHULUAN	1
	A. Latar Belakang	1
	B. Batasan Masalah	7
	C. Rumusan Masalah	7
	D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
	E. Metode Penelitian	8
BAB II	TINJAUAN UMUM LOKASI PENELITIAN	15
	A. Gambaran Umum Kecamatan Barumun	15
	1. Geografi	15
	2. Iklim	15
	3. Fisiografi	16
	4. Administraasi Kecamatan Barumun Dasar Pelaksanaan Tugas	16
	5. Administrasi Pemerintahan Kecamatan Barumun	17
	6. Data Dinas / Instansi Kecamatan	18
	B. Sejarah Berdirinya Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Padang Lawas.	21
	C. Visi Misi Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Padang Lawas.	22
	D. Struktur Dan Mekanisme Kerja Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Padang Lawas.	22
	E. Indentifikasi Pegawai Kantor Satuan Polisi Pamong Praja	32

Hak Cipta dilindungi undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- BAB III** Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**TINJAUAN TEORITIS PERATURAN DAERAH
TENTANG PENGENDALIAN PENGAWASAN
PENERTIBAN MINUMAN BERALKOHOL DAN
FIQH SIYASAH**

A. Konsep Teori Peraturan Daerah, Pengendalian, Pengawasan, Dan Penertiban.	34
B. Teori Tentang Minuman beralkohol	38
C. Fiqh Siyasa	44
D. Konsep Kekuasaan dalam <i>Siyasah Dusturiyah</i>	52

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Peraturan Daerah No 07 Tahun 2015 tentang Pengendalian, Pengawasan dan Penertiban Minuman beralkohol di Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas.	55
B. Tinjauan Fiqh Siyasa terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah No 07 Tahun 2015 tentang Pengendalian, Pengawasan dan Penertiban Minuman Beralkohol di Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas.	68
Kesimpulan dan Saran	84
A. Kesimpulan	84
B. Saran	85

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



- Hak Cipta dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Luas Kecamatan Barumun Diperinci Menurut Kelurahan/ Desa Dan Jarak Ke Ibu Kota Kecamatan Tahun 2018-2019	18
Tingkat Pendidikan Masyarakat Kecamatan Barumun Tahun 2018-2019	19
Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan Di Kecamatan Barumun	20
Data Pegawai Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Padang Lawas	32
Data Latar Belakang Pendidikan Pegawai Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Padang Lawas	32

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar II.1 Bagan Susunan Kantor Satuan Polisi Pamong Peraja Kabupaten Padang Lawas	31
--	----



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pancasila sebagai Dasar Negara RI dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hal ini terlihat dari isi Alinea ke-4 (Empat) Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Atau Ideologi Bangsa Indonesia (Pancasila). bahwa hal tersebut ditegaskan pada Batang Tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu Pasal 29 Ayat 1 UUD 1945 menyebutkan bahwa “Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa”¹. Sedangkan hak untuk mendapatkan Lingkungan yang sehat dalam kehidupan manusia merupakan Hak Asasi Manusia (HAM) yang dijamin dalam pasal 28 H Ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan: ”Setiap orang berhak Hidup Sejahtera Lahir Batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan Lingkungan Hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh Pelayanan Kesehatan”².

Dan pada Sila Ke-2 (Dua) Pancasila yaitu “Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab” mengandung arti mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan persamaan kewajiban antara sesama manusia dan menempatkan manusia sesuai dengan hakikatnya sebagai makhluk tuhan yang menjunjung tinggi nilai

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 29 ayat (1), Tentang *Negara Berdasar Atas Ketuhanan Yang Maha Esa*, Batang Tubuh UUD Negara RI.

² Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28 H ayat (1), Tentang *Setiap orang berhak Hidup Sejahtera Lahir Batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan Lingkungan Hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh Pelayanan Kesehatan* Batang Tubuh UUD Negara RI.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kemanusiaan serta bertingkah laku sesuai dengan adab dan norma yang berlaku di masyarakat.

Dalam hal ini titik fokus permasalahan, khususnya di Kabupaten Padang Lawas. Padang Lawas merupakan Daerah Otonom berdasarkan Undang-Undang RI No 38 Tahun 2007, Kabupaten Padang Lawas beribukota Sibuhuan terletak di Provinsi Sumatera Utara dan berbatasan langsung dengan Provinsi Riau di sisi Timur dan Provinsi Sumatera Barat disisi Selatan. Keadaan masyarakat Kabupaten Padang Lawas khususnya di Kecamatan Barumon termasuk Penduduk yang Padat dan Ramai, karena berada di Pusat Ibukota.

Walaupun Kecamatan Barumon terletak di Pusat Ibukota, akan tetapi tindak Kriminal semakin marak-maraknya di Kecamatan tersebut dan masyarakat Padang Lawas sudah melanggar Norma dan Hukum yang berlaku. Salah satu perbuatan tindak Kriminal yang sering dilakukan Warga disana adalah Masalah Minuman Keras/Minuman beralkohol. Minuman Keras/Minuman beralkohol di Daerah ini sudah sangat menjamur sekali, baik dari kalangan bawah sampai kalangan atas, bahkan Anak-Anak Sekolah sudah mulai mengenal akan perbuatan ini dan Warung-Warung Minuman beralkohol yang tidak mendapat Izin sudah banyak di Kecamatan Barumon Kabupaten Padang Lawas. Meskipun Larangan, Syarat, Dan Ketentuan Pidana tentang Minuman beralkohol sudah di Atur dalam Peraturan Daerah No 07 Tahun



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2015,³Tentang Larangan Pasal 3:1.Setiap orang dilarang Memproduksi, Mengedarkan, Memperdagangkan, Menimbun, Menyimpan Mengoplos, Menjual Dan Menyajikan Minuman Keras.2.Setiap orang dilarang membawa Minuman Keras Dan/Atau Membawa Bahan Baku Minuman Keras dalam bentuk apapun.3.Setiap orang dilarang Meminum Minuman Keras kecuali di tempat yang diizinkan untuk Menjual Dan/Atau Menyajikan Minuman Keras.

Larangan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Ayat (2), Dan Ayat (3) Berlaku Di Seluruh Wilayah Daerah.Pasal 4,Larangan sebagaimana dimaksud Dalam Pasal 3 Ayat (1), dikecualikan Dalam hal:Untuk kepentingan Industri Jamu, Obat-Obatan, dan sejenisnya yang mengandung Rempah-Rempah khusus untuk tujuan Kesehatan atau Pengobatan, dan tidak Memabukkan,Untuk Kepentingan : Hotel Berbintang,Bar,Klub Malam.

Sedangkan dalam Pasal 5,Usaha Minuman Keras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (1) wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :Minuman Keras yang memiliki kandungan Alkohol paling tinggi 546 (Lima Persen),Bagi Usaha Industri wajib memiliki Surat Izin Usaha Industri atau Surat Tanda Pendaftaran Industri Kecil (STPIK) atau Tanda Daftar Industri (TDI),Bagi Usaha Perdagangan wajib memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan/atau Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Keras (SIUPMK) untuk Perdagangan Minuman Keras Golongan B dengan Kandungan Alkohol di atas 5 Yo (Lima Persen) sampai dengan 20 Ya (Dua Puluh Persen):

³ Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas No 07 Tahun 2015 Tentang Pengandaian,Pengawasn,dan Penertiban Minuman Beralkohol ,Berita Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 07,h.3.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada Huruf B dan Huruf C yaitu Izin dari Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Republik Indonesia yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang,dan

b. Bagi Usaha untuk Penyembuhan Penyakit harus dilengkapi dengan :

1. Surat keterangan Hasil Analisa dan Diagnosa dari Dokter dan atau Tenaga Ahli lainnya yang memiliki Komitmen Keahlian Ilmiah Dan Integritas Moral yang dapat dipertanggungjawabkan: dan
2. Surat Registrasi dari Dinas Kesehatan di Daerah.

Bab VI Ketentuan Pidana ,pada Pasal 22,yaitu:Setiap orang yang melanggar Pasal 3 Ayat (1), Ayat (2), dan Ayat (3), diancam Pidana kurungan paling lama 3 (Tiga) Bulan dan/atau denda paling tinggi sebesar rp :50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah),Setiap orang yang melanggar Pasal 9, Pasal 6, Pasal 10, Pasal 11, Dan Pasal 13, diancam Pidana kurungan paling Lama 3 (Tiga) Bulan dan/atau Denda paling Tinggi sebesar Rp. 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah). Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2), adalah pelanggaran.

Sedangkan dalam Pasal 23:Minuman Keras sebagai Barang Bukti Pelanggaran Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Ayat (1) Dan Ayat (2), disita untuk dimusnahkan oleh Instansi Atau Petugas yang berwenang.

Akan tetapi masyarakat Padang Lawas masih banyak yang melanggar Peraturan Daerah tersebut, adapun usaha-usaha yang telah dilakukan oleh pihak Kecamatan Barumon Kabupaten Padang Lawas dalam memerangi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penyakit Masyarakat, khususnya Minuman Keras/Minuman beralkohol yang dilakukan melalui Satpol PP dan Polisi dengan melakukan Razia di Kafe-Kafe, Warung-Warung Tuak, Penginapan, Hotel-Hotel dan Tempat-Tempat Karaoke. Namun hal ini belum semaksimal mungkin, karena ada Faktor-Faktor tertentu dalam pelaksanaannya.

Salah satu Contoh Kasus yang terjadi di Kecamatan Barumon Kabupaten Padang Lawas, Tim Gabungan dipimpin Kapolsek Barumon (Abdul Karim Siregar). Diwakili Kanit Binmas, Paisal Pulungan (Kanit Intel) bersama Kasatpol PP Kabupaten Padang Lawas, melakukan penyisiran di Sembilan Lokasi berbeda termasuk Kafe dan Warung Tuak. Ronny Saiful (Kasatpol PP) mengatakan "barang bukti yang kita dapatkan dengan menyita Puluhan Miras Jenis Bir Putih dan Hitam serta Tuak, hasil Operasi yang kita lakukan diamankan di Kantor Satpol PP Padang Lawas" sedangkan untuk Warung Tuak yang ditemukan Minuman Keras dia mengimbau⁴, "untuk dibuat Surat pernyataan tidak mengulangi perbuatannya kembali dan tidak membuka Kafe Dan Usaha Warung Tuak atau menyediakan Minuman Keras lagi"

Kegiatan Operasi dilaksanakan mulai pukul 9.30 WIB sampai pukul 16.00 WIB. Hasil penyisiran Tim Gabungan di Sembilan Titik Lokasi berbeda menemukan Miras Puluhan Botol Jenis Bir Putih Dan Hitam dan 5 Irgan berisikan Tuak. Lokasi Warung Tuak yang dilakukan penyisiran diawali dari Desa Pancaukan, Cafe Jalur Dua, Warung Tuak Banjar

⁴ Rony Saiful (Kasatpol PP Kabupaten Padang Lawas), Kecamatan Barumon, wawancara, Kecamatan Barumon, pada tanggal 28 November 2015



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kubur, Warung Tuak Lingkungan IV, Sampai Yang Terakhir Warung Tuak Lingkungan VI Padang Luar .

Dengan melihat masalah yang terjadi maka Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Lawas kembali menegaskan Peraturan Daerah No.07 Tahun 2015 Tentang” Pengendalian, Pengawasan Dan Penertiban Minuman beralkohol”.⁵ Hal ini bertujuan untuk mengantisipasi maraknya tindakan Kriminal, akibat dari bahaya Minuman Keras/Minuman beralkohol yang semakin menjamur dikalangan Masyarakat Kabupaten Padang Lawas, Khususnya Kecamatan Barumon pada saat ini. Akan tetapi, walaupun sudah dilaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas No.07 Tahun 2015 Tentang” Pengendalian, Pengawasan Dan Penertiban Minuman beralkohol”. Namun tindak Kriminal seperti Minuman Keras/Minuman beralkohol masih tetap ada dan masih marak-maraknya di Kecamatan Barumon Kabupaten Padang Lawas sampai saat ini.

Dalam Tinjauan Fiqih Siyasa, Meminum Khamar adalah perbuatan yang dilarang dan di Haramkan. Maka berpegang teguh kepada ajaran yang tertuang dalam Kitab Suci Al- Qur’an merupakan ciri seorang Muslim. Artinya, dalam sebuah perilakunya ia harus bersikap dan bertingkah laku seperti ajaran Syariat. Atau Aturan yang datang dari Allah SWT. Dengan demikian, maka Pengaturan Pengendalian, Pengawasan Dan Penertiban Minuman beralkohol Terkait Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2015 tersebut di Kabupaten Padang Lawas dan permasalahan di dalamnya perlu

⁵Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 07, Tentang Pengendalian, Pengawasan Dan Penertiban Minuman Beralkohol, Kabupaten Padang Lawas, 2015. h 9.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menaruh penekanan terhadap aspek Kemaslahatan Umat/Rakyat. Di samping untuk Daerahnya itu sendiri karena Maqasid Syari'ah dalam bentuk Kemaslahatannya kurang tercapai dengan Optimal, dan belum terlaksana sesuai dengan Ajaran Agama Islam.

Padahal Allah SWT befirman dalam QS. *al-Maidah* Ayat 90:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (Minuman) Khamar, Judi (Berkorban Untuk) Berhala, Mengadu Nasib Dengan Panah adalah perbuatan keji termasuk perbuatan Syetan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan."⁶

Setelah penegasan mengenai Dalil Al-Qur'an yang menegaskan pentingnya Kemaslahatan Umat, maka dari Ayat diatas mengharamkan untuk bermabuk-mabukan atau Mengonsumsi Khamar, karena dampak Minuman Keras sangat banyak merujuk kepada kemadharatan. Kemudian dipertegas lagi dengan Hadist nabi:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْخَمْرُ أُمُّ الْخَبَائِثِ وَمَنْ شَرِبَهَا لَمْ يَقْبَلِ اللَّهُ مِنْهُ صَلَاةً أَرْبَعِينَ يَوْمًا، فَإِنْ مَاتَ وَهِيَ فِي بَطْنِهَا، مَاتَ مَيِّتَةً جَاهِلِيَّةً

Artinya:” Dari Abdullah Bin Amr R.A mereka berkata: Rasulullah SAW mengatakan: Khamar adalah Induk dari segala Kejahatan, barang siapa Meminumnya, maka Shalatnya tidak diterima selama 40 hari, apabila ia mati sementara ada khamr di dalam perutnya, maka ia mati sebagaimana matinya orang jahiliyah”.⁷

Melalui penjelasan Hadist tersebut, Minuman Keras/Minuman beralkohol menjadi suatu permasalahan yang sangat besar dalam suatu

⁶ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Syamil Cipta Media 2010), cet. ke-3, h. 123

⁷ Syaikh Mahmud al-Mashri, *Perkawinan Idaman*, (Jakarta: Qisti Press, 2010), cet. ke-2, h. 428



Masyarakat ataupun Daerah. Dan di Fokuskan paling Utama dalam pelaksanaan Peraturan Daerah tersebut. Maka dari Latar Belakang di atas penulis tertarik untuk mengadakan suatu Penelitian dan suatu Kajian dengan Judul:” **Pelaksanaan Perda No 07 Tahun 2015 Tentang Pengendalian Pengawasan dan Penertiban Minuman beralkohol di Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas Ditinjau Menurut Fiqh Siyash ”.**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Batasan Masalah

Untuk menghindari ke salah paham dan kekeliruan dalam Peneletian ini, maka dalam hal ini perlu adanya Pembatasan Masalah, adapun masalah yang akan diteliti adalah Pelaksanaan Perda No 07 Tahun 2015 Tentang Pengendalian Pengawasan Dan Penertiban Minuman beralkohol di Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas Ditinjau Menurut Fiqh Siyash.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2015 Tentang Pengendalian, Pengawasan dan Penertiban Minuman beralkohol di Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas?
2. Bagaimana Pandangan Fiqh Siyash terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2015 tentang Pengendalian, Pengawasan Dan Penertiban Minuman beralkohol di Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan permasalahan yang akan dikaji dikemukakan

Tujuan Penelitian :



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Untuk mengetahui bagaimana Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2015 tentang Pengendalian, Pengawasan Dan Penertiban Minuman beralkohol Di Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas.
- b. Untuk mengetahui bagaimana Pandangan Fiqh Siyasah terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2015 tentang Pengendalian, Pengawasan Dan Penertiban Minuman beralkohol Di Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas.

2. Manfaat Penelitian

- a. Untuk menambah Wawasan Penulis tentang Kajian Penelitian yang ingin dilakukan dan meningkatkan kemampuan berfikir melalui Penulisan Karya Ilmiah. Hasil Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan Informasi bagi Peneliti selanjutnya.
- b. Sebagai syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH) pada Konsentrasi Hukum Tata Negara (Siyasah) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA RIAU.

E. Metode Penelitian

Untuk menjawab permasalahan yang dikemukakan dalam Penelitian ini maka Penulis menyusun Metode Penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat Sosiologi Hukum dimana merupakan Penelitian berupa Studi-Studi Empiris untuk menemukan Teori-Teori mengenai proses terjadinya dan mengenai Proses bekerjanya Hukum di

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam masyarakat.

yaitu dengan cara melakukan Survey Langsung Kelapangan untuk mengumpulkan Data Primer dan disertai dengan Data Sekunder yang didapat langsung dari Responden melalui. Observasi, Wawancara, Dan Kajian Pustaka untuk dijadikan Data Atau Informasi sebagai bahan dalam Penulisan Penelitian ini.⁸

3) Lokasi Penelitian

Penelitian ini adalah Penelitian Lapangan (field research) yang berlokasi di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Padang Lawas dan di Kecamatan Barumon. Selain itu Lokasi tersebut sangat mudah di jangkau oleh Penulis untuk melakukan Observasi, Wawancara, mengenai permasalahan.

4. Subyek dan obyek penelitian

Adapun yang menjadi Subjek dalam Penelitian ini adalah Pemerintah Daerah Kecamatan Barumon Kabupaten Padang Lawas yang terdiri dari Pihak Kepolisian, Satpol PP, Camat Barumon, Lurah di Kecamatan Barumon, Nu, Mui, dan Aparat Kelurahan Beserta Masyarakat Tokoh- tokoh Pemuda dan Alim Ulama. Sedangkan yang menjadi Objek Penelitian ini adalah Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Pengendalian, Pengawasan dan Penertiban minuman beralkohol di Kecamatan Barumon Kabupaten Padang Lawas.

⁸ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta; Raja Grafindo Persada, 2010), cet.ke-16,h.42



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan atau Himpunan Objek dengan ciri yang sama, yang ditetapkan oleh Peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.⁹ Sampel adalah sebagian dari jumlah Populasi yang memiliki Sifat-Sifat yang sama dari yang merupakan Sumber Data untuk Penelitian. Teknik Pengambilan Sampel yang digunakan adalah *Purposive Sampling* yaitu Teknik Pengambilan Sampel dimana Peneliti menentukan Pengambilan Sampel dengan menentukan Ciri-Ciri Khusus yang sesuai dengan tujuan Penelitian agar dapat menjawab Masalah Penelitian.¹⁰

Populasi dalam Penelitian ini adalah keseluruhan Unsur-Unsur Kecamatan Barumun yaitu pihak Kecamatan Barumun: Camat, Lurah, Kapolsek, Kapolres, MUI, Satpol PP, Organisasi Nu, Tokoh masyarakat, Pemuda, alim ulama Dan Masyarakat Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas. Sedangkan Sampel dalam Penelitian ini terdiri dari Kapolsek Barumun (1 Orang), Kapolres (2 Orang), Camat (1 Orang), Lurah (1 Orang), Satpol PP (2 Orang), MUI(1 Orang),NU(1 Orang),Penjual Minuman(2 Orang) Dan (6 Orang)Masyarakat Yang Terdiri Dari Pemuda-Pemudi Masyarakat dan Tokoh Masyarakat (7 Orang) Dan Tokoh-Tokoh Alim Ulama (6 Orang), Sampel tersebut diambil dengan Cara *Purposive Sampling*. Jadi jumlah keseluruhan Sampel dalam Penelitian ini adalah 30 Orang.

⁹ Bambang Waluyo, *Penelitian hukum dalam Praktek*, (jakarta: sinar Grafika, 2002),cet. ke-2,h.43

¹⁰ *Ibid* ,hlm 44



6. Sumber Dan Jenis Data

Sumber Data adalah tempat dimana dapat ditemukannya penelitian.

Sumber data dibagi 2 yaitu:

- a. Data Primer, yaitu Data yang diperoleh Langsung dari Lapangan atau Objeknya. Dalam Penelitian ini Sumber Datanya adalah Data yang di peroleh langsung dari Responden, Wawancara dan Kajian Pustaka yang berkenaan dengan yang diteliti.
- b. Data Sekunder, adalah Data yang diperoleh dengan membaca Buku-Buku, Peraturan Perundang-Undangan yang erat kaitannya dengan masalah yang sedang diteliti.¹¹

7. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data-data yang diperlukan, metode pengumpulan

Data yang digunakan adalah:

- a. Observasi yaitu suatu Studi yang dilakukan dengan sengaja atau terencana dan Sistematis melalui penglihatan atau pengamatan terhadap gejala-gejala Spontan yang terjadi saat itu.¹²
- b. Wawancara yaitu situasi peran antara Pribadi bertatap muka (*Face To Face*) ketika seseorang pewawancara mengajukan pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang Relevan dengan masalah Penelitian kepada seorang Responden¹³.

c. Studi Literatur adalah Penelitian yang menggunakan barang-barang

¹¹ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta:PT Rajawali Persada, 2016), cet. ke-16, h.30

¹² Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung:Alfabeta,2014),cet. ke- 8,h.64

¹³ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian Skripsi, tesis, Disertasi, dan karya ilmiah*, (Jakarta: Kencana, 2011), cet. ke-1,h.138



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tertulis sebagai Sumber Data, Misalnya Buku Buku, Majalah, Dokumen, Jurnal, Peraturan-Peraturan dan lain-lain.¹⁴

8. Analisis Data

Analisis Data adalah cara menganalisis Data Penelitian, termasuk Alat-Alat *Statistik* yang Relevan untuk digunakan dalam Penelitian. Dalam hal Analisis Data *Kualitatif*, Bodgon menyatakan bahwa Analisis adalah proses mencari dan menyusun secara Sistematis Data yang diperoleh dari hasil Wawancara, Catatan Lapangan, Dan Bahan-Bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.

Analisis data dilakukan Sintesa, Menyusun Kedalam Pola, Memilih Nama yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain.¹⁵

9. Metode Penulisan

- a. Deskriptif, yaitu dengan menggambarkan Subyek dan Obyek Penelitian berdasarkan Fakta-Fakta yang ada.
- b. Induktif, yaitu dengan mengambil Fakta-Fakta atau Data-Data yang berhubungan dengan Penelitian, Dianalisa kemudian diambil Kesimpulan secara umum.
- c. Deduktif, yaitu dengan mengambil Teori-Teori kemudian diambil kesimpulan secara khusus.

10. Sistematika Penulisan

Agar memudahkan Penulis dalam menyelesaikan Tulisan ini maka,

¹⁴ Hartono, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Nusa Media, 2011), cet. ke-2, h. 62

¹⁵ Sugiyono, *op cit.* hlm. 249



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penulis membuat Sistematika Penulisan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Terdiri dari Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II : TINJAUAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Tinjauan umum berisikan tentang mengungkapkan sekilas tentang Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Padang Lawas.yang terdiri dari:Sejarah berdirinya Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Padang Lawas, Struktur Dan Mekanisme Kerja,Visi Dan Misi dan Program Kerja Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Padang Lawas.

BAB III: TINJAUAN TEORITIS

Bab ini berisikan Uraian Tinjauan tentang Konsep Peraturan Daerah tentang Minuman beralkohol di Kabupaten Padang Lawas yang diatur dalam Perda No 07 Tahun 2015 Tentang Pengendalian Pengawasan Dan Penertiban Minuman beralkohol di Kecamatan Barumon Kabupaten Padang Lawas.yang meliputi: Konsep Teori Pengendalian Pengawasan dan Penertiban,Teori Tentang Minuman beralkohol, Dan Tinjauan Fiqh Siyasah.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini Penulis membahas tentang bagaimana Pelaksanaan Peraturan Daerah No 07 Tahun 2015 Tentang Pengendalian, Pengawasan Dan Penertiban Minuman beralkohol di Kecamatan

Barumun Kabupaten Padang Lawas. Dan bagaimana Tinjauan Fiqh Siyasa terhadap Minuman beralkohol di Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini Penulis menguraikan Kesimpulan Dan Saran yang diambil berdasarkan Uraian pada Bab sebelumnya.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB II

TINJAUAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kecamatan Barumun

1. Geografi

Kecamatan Barumun terletak di antara 1°26' - 2°11' Lintang Utara 91°01' - 95°53' Bujur Timur. Berbatasan dengan :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Ulu Barumun
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Barumun Selatan
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Huragi
- d. Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Lubuk Barumun

Luas wilayah Kecamatan Barumun 13.549 km², terdiri dari 1 lingkungan dan 18 Desa. Pusat Pemerintah berada di Wilayah Kelurahan Pasar Sibuhuan (Kecamatan Barumun). Jarak antara Ibu Kota Kecamatan dengan Ibu Kota Kabupaten 0 mil dengan desa terjauh ± 18 mil dan desa terdekat ± 4 mil.¹⁶

2. Iklim

Secara umum Iklim Kecamatan Barumun sama dengan kondisi Iklim Kecamatan – Kecamatan lainnya di Wilayah Kabupaten Padang Lawas. Yang mana kondisi Iklim tersebut dipengaruhi Tropika Basah, Suhu udara Rata-Rata 25°C. Dengan kisaran suhu terendah 23°C Dan tertinggi 33°C.¹⁷ Udara berkisar antara 80- 85 %.

¹⁶Monografi Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas,Camat Barumun,2018.

¹⁷ *Ibid*,Monografi Kecamatan



Fisiografi

Wilayah Kecamatan Barumon terletak di pusat Ibu Kota.⁴ Bentuk permukaan Tanah di Kecamatan Barumon terdiri dari daratan yang Luas, Datar dan Pegunungan, terutama di kawasan Pusat Pasar hanya ada Dataran. Luas Wilayah Datar 70% dan bukit sebesar 30 % , penggunaan Tanah pada umumnya untuk Pasar, Bank, Instansi Pemerintah, Sekolah, Perbelanjaan, Rumah, Pertanian dan Perkebunan sedangkan kawasan perumahan sebagian besar berada di Pusat Kota juga.¹⁸

4. Administraasi Kecamatan Barumon Dasar Pelaksanaan Tugas

a. Visi dan Misi Kecamatan Barumon

1. Visi Kecamatan Barumon

“Terwujudnya Kecamatan yang bersih dan berkualitas serta Tertib Administrasi “

- a. Adapun yang dimaksud dengan ”Pemerintahan yang bersih” adalah : Penyelenggaraan Kecamatan yang dilaksanakan secara baik dan benar.
- b. Adapun yang dimaksud “berkualitas” adalah: Penyelenggaraan Kecamatan yang memberikan kepuasan Pelayanan kepada Masyarakat dengan tetap memperhatikan dan mentaati aturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- c. Adapun yang dimaksud “Tertib Administrasi” adalah: Penyelenggaraan sistem Tata Kelola Administrasi dengan

¹⁸ Kantor Camat Barumon Kabupaten Padang Lawas, Camat Barumon, 2018



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengedepankan ketersediaan Data dan Dokumentasi sesuai tahapan proses pelaksanaan kegiatan.¹⁹

Misi Kecamatan Barumun

Untuk mencapai Visi tersebut di atas, maka Misi Kecamatan Barumun adalah:

- b. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi dibidang Kecamatan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- c. Menyelenggarakan Kecamatan yang Transparan dan Akuntabel.
- d. Meningkatkan Sumber Daya Aparatur guna mendukung Sistem Pelayanan Publik.²⁰

5. Administrasi Pemerintahan Kecamatan Barumun

Kecamatan Barumun secara administrasi pemerintahan terdiri dari 1 Satu Kelurahan dan Delapan Belas Desa.²¹

¹⁹ Sumber: Kantor Camat Barumun Kabupaten Padang Lawas, Camat Barumun, 2018

²⁰ *Ibid*, Kantor Camat

²¹ *Ibid*, Kantor Camat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

TABEL 1
LUAS KECAMATAN BARUMUN
DIPERINCI MENURUT KELURAHAN/ DESA DAN JARAK KE IBU
KOTA KECAMATAN TAHUN 2018-2019

No	Kelurahan/Desa	Luas Wilayah	Jarak Ke Ibu Kota Kecamatan (Mil)
1	Pasar Sibuhuan	8342 km ²	0
2	Janji Lobi	210 km ²	5
3	Buluh Sonik	322 km ²	6
4	Torsimatorkis	132km ²	7
5	Balakka Tinggir	150 km ²	4
6	Pagaran Jalu-Jalu	170 km ²	6
7	Sigala-Gala	140 km ²	4
8	Kampung Saroha	112 km ²	7
9	Batang Buluh	110 Km ²	8
10	Tano Bato	460 km ²	18
11	Sigorbus	330 km ²	9
12	Bangun Raya	240 km ²	5
13	Sibuhuan Julu	800 km ²	7
14	Purba Tua	1105 km ²	9
15	Salambue	210 km ²	10
16	Hasahatan	296 km ²	4
17	Moppang	133 km ²	5
18	Tanjung Durian	115 km ²	6
19	Tanjung Botung	172 km ²	8

Sumber Data : Kantor Kecamatan Barumunn 2019

Dari data Tabel 1 di atas dapat diketahui bahwa yang terluas di Kecamatan Barumun adalah Kelurahan Pasar Sibuhuan, dengan luas Wilayah 8342 km². Kemudian Desa yang tersempit berada di Batang Bulu 110 km² Kecamatan Barumun.²²

6. Data Dinas / Instansi Kecamatan

Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan Tugas-Tugas Pemerintahan, Pembangunan Dan Pelayanan Masyarakat di Kecamatan Barumun telah

²² *Ibid*, Kantor Camat



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terdapat Dinas / Instansi. Berkat adanya kerjasama antar Dinas / Instansi tersebut maka pelaksanaan Tugas-Tugas Pemerintahan, Pembangunan Dan Pelayanan Masyarakat pada umumnya dapat berjalan dengan baik.²³ Data Dinas / Instansi tersebut dapat dilihat pada Tabel 2 berikut.

TABEL 2
TINGKAT PENDIDIKAN MASYARAKAT
KECAMATAN BARUMUN TAHUN 2018-2019

No	Desa/Kelurahan	Jumlah Pendidikan Menurut Agama						J/ (Jiwa)
		I	K/ P	K/ K	H	B	Lainnya	
1	Sibuhuan	4620	6	0	0	0	0	4626
2	Janji Lobi	2130	10	0	0	0	0	2140
3	Buluh Sonik	530	0	0	0	0	0	530
4	Torsimorkis	428	0	0	0	0	0	428
5	Balakka Tinggi	1370	15	0	0	0	0	1385
6	Pagaran Jalu-Jalu	1130	10	0	0	0	0	1140
7	Sigala-Gala	578	5	0	0	0	0	583
8	Kampung Saroha	617	0	0	0	0	0	617
9	Batang Buluh	527	5	0	0	0	0	532
10	Tano Bato	272	6	0	0	0	0	278
11	Sigorbus	346	0	0	0	0	0	346
12	Bangun Raya	590	7	0	0	0	0	597
13	Sibuhuan Julu	765	5	0	0	0	0	770
14	Purba Tua	850	8	0	0	0	0	858
15	Salambue	124	4	0	0	0	0	1244
16	Hasahatan	134	5	0	0	0	0	1350
17	Moppang	120	7	0	0	0	0	1207
18	Tanjung Durian	106	7	0	0	0	0	585
19	Tanjung Botung	120	0	0	0	0	0	647
Jumlah								15450

Sumber Data : Kantor Kecamatan Barumun 2018-2019

Dilihat dari tabel 2 di atas maka dapat kita ketahui bahwa jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan menurut agama Islam terbanyak adalah Kelurahan Pasar Sibuhuan, Islam sedikit di Desa Tanjung Durian, Kristen, Protestan terbanyak di Desa Balakka Tinggi dan Kristen Protestan

²³ Ibid, Kantor Camat



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sedikit di Salambue.²⁴

TABEL 3
JUMLAH PENDUDUK MENURUT TINGKAT PENDIDIKAN DI
KECAMATAN BARUMUN

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Tidak/Belum Sekolah	1980
2	Tidak Tamat Sd/Sederajat	225
3	Tamat Sd/Sederajat	1365
4	SLTP/Sederajat	2951
5	SLTA/Sederajat	5074
6	Diploma I/II	2202
7	Akademi Diploma III	1004
8	S I	2200
9	S II	400
Jumlah		15450

Sumber Data : Kantor Kecamatan Barumun 2018-2019

Tingkat pendidikan masyarakat Kecamatan Barumun beragam sesuai dengan kemampuan dan kesanggupan masing-masing. kesadaran masyarakat Kecamatan Barumun tentang pentingnya pendidikan anak, baik dibidang umum atau agama, Sewasta atau Negeri sangat tinggi. hal tersebut dapat dilihat sebagaimana tabel di atas. Adapun tingkat pendidikan masyarakat Kecamatan Barumun beragam sesuai dengan kemampuan dan kesanggupan masing-masing sesuai keadaan ekonomi keluarga. Ada yang sanggup ke perguruan tinggi dan ada juga yang hanya sampai SD, bahkan ada yang tidak sampai tamat Sekolah Dasar.

dilihat dari tabel 3 di atas tentang jumlah penduduk menurut tingkat pendidikan dapat kita ketahui masyarakat Kecamatan Barumun terbanyak adalah Tamat Slta/Sederajat yaitu sebanyak 5074 orang atau 50.74% dari jumlah penduduk wilayah tersebut.

²⁴ *Ibid*



3. Sejarah Berdirinya Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Padang Lawas.

Sejarah Polisi Pamong Praja didirikan di Kabupaten padang lawas sejak keluarnya Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Padang Lawas, untuk mewisuda sebagian ketugasan Pemerintah Daerah maka dibentuklah susunan perangkat Daerah salah satunya Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Padang Lawas. Sebenarnya ketugasan ini telah dilaksanakan Pemerintah sejak Tahun 2008. Akan tetapi Bupati padang Lawas (Bapak H Ali Sutan Harahap) belum mensahkan Peraturan tersebut, setelah Bupati Padang Lawas mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas No 05 Tahun 2016 tentang pembentukan susunan perangkat daerah, barulah di sahkan dan di ubah Nama menjadi Satuan Polisi Pamong Praja. Sebelum menjadi Satuan kondisi yang tidak Stabil dan mengancam Kabupaten Padang Lawas, dibentuklah Detasemen Polisi sebagai Penjaga Keamanan di Kabupaten Padang Lawas sesuai dengan susunan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas. Pada tanggal 15 Oktober 2016, Lembaga ini berubah menjadi Polisi Pamong Praja. dan oleh sebab itu, setiap tanggal 15 Oktober ditetapkan sebagai Hari Jadi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Padang Lawas dan diperingati setiap tahunnya.²⁵

²⁵ Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Padang Lawas, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, 2018-2019.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Visi Misi Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Padang Lawas.

Visi

“Terwujudnya Masyarakat Sejahtera Melalui Keperintahan yang Baik dan Mengembangkan Keamanan dan Ketertiban serta Pengawasan Terhadap Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku, Perda dan Keputusan-keputusan Kepala Daerah”²⁶

Misi

“Terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat Kabupaten Padang Lawas U melalui pengawasan dan penegakan terhadap pelaksanaan Peratura”

D. Struktur Dan Mekanisme Kerja Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Padang Lawas.

1. Tugas- Satuan Polisi Pamong Praja

b. Kepala Satuan

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasat Pol PP) mempunyai tugas melaksanakan urusan *Desentralisasi*, *Dekosentrasi*, tugas pembantuan, melaksanakan perencanaan, pelaksanaan kegiatan, monitoring dan evaluasi di bidang Satuan Polisi Pamong Praja, Linmas dan Pemadam Kebakaran serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Bupati berdasarkan ketentuan yang beralaku dan Kasat Pol PP berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Sekretaris

1. Sekretaris mempunyai tugas melakukan koordinasi Pelayanan

²⁶ *Ibid*, 2018-2019.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

administrasi dan Kepegawaian, Pengelolaan keuangan dan Perlengkapan, Perencanaan/Program, Evaluasi dan Pelaporan.

2. Sekretaris berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kasat Pol PP

Sekretariat terdiri dari :

- a. Sub Bagian Administrasi dan Kepegawaian;
- b. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan;
- c. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.²⁷

3. Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kasat Pol PP.

2. Kepala Sub Bagian Administrasi dan Kepegawaian mempunyai tugas:

- b. Merencanakan kegiatan sub bagian administrasi dan kepegawaian berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya, sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan;
- c. Memberi petunjuk kepada bawahan di lingkungan sub bagian administrasi dan kepegawaian agar dalam melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku sehingga tercapai efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas;
- d. Membagi tugas atau kegiatan kepada para bawahan di lingkungan sub bagian administrasi dan kepegawaian dengan

²⁷ *Ibid*, 2018-2019.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memberikan arahan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugasnya masing-masing;²⁸

3. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan mempunyai tugas;
 - a. Pengumpulan bahan penyusunan, perubahan dan penghitungan anggaran baik belanja langsung maupun belanja tidak langsung Satuan Polisi Pamong Praja ;
 - b. Pengolahan administrasi keuangan Satuan Polisi Pamong Praja
 - c. Pengumpulan bahan penyusunan, pedoman dan petunjuk teknis pembinaan administrasi keuangan;
 - d. Melakukan koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja, dalam rangka penyusunan anggaran yang dibutuhkan;
 - e. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap bendaharawan;²⁹
3. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas:
 - a. Menghimpun dan membuat rencana strategis, program kerja serta kegiatan di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja ;
 - b. Merencanakan dan melaksanakan penyusunan program berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya, sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan;

²⁸ *Ibid*, 2018-2019.

²⁹ *Ibid*, 2018-2019.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- c. Menyusun anggaran Satuan Polisi Pamong Praja ;
- d. Menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Satuan Polisi Pamong Praja;
- e. Memberikan petunjuk kepada bawahan agar dalam melaksanakan tugas sesuai petunjuk dan ketentuan yang berlaku sehingga tercapai efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas;³⁰

d. Bidang Penegakan Peraturan Daerah

1. Bidang Penegakan Peraturan Daerah mempunyai tugas mempersiapkan, melaksanakan, mengandalikan, mengevaluasi dan Penyuluhan Penegakan Peraturan Daerah.
2. Kepala Bidang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja,
3. Rincian tugas dimaksud pada ayat (3.1) sebagai berikut :
 - a) Merumuskan dan mengkoordinasikan pembinaan bidang Penegakan Peraturan Daerah.
 - b) Merencanakan program kerja bidang Penegakan Peraturan Daerah meliputi Seksi Penegakan, Seksi Hubungan Antar Lembaga dan Seksi Bimbingan dan Penyuluhan.
4. Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah dan Ketertiban terdiri dari :
 - a. Seksi Penegakan dan Hubungan Antar Lembaga
 - b. Seksi Bimbingan dan Penyuluhan
5. Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kasat Pol PP.

³⁰ *Ibid*, 2018-2019.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Kepala Seksi Penegakan dan Hubungan Antar Lembaga mempunyai tugas:
 - a. Mempersiapkan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan dalam upaya penegakan Peraturan Daerah.
 - b. Menyusun rencana kerja dan petunjuk teknis dalam penyidikan dan penindakan,
 - c. Merumuskan dan melaksanakan penyusunan pedoman dan petunjuk pelaksanaan penyidikan dan penindakan,
 - d. Mengelola Sekretariat PPNS.
2. Kepala Seksi Bimbingan dan Penyuluhan mempunyai tugas:
 - a. Mempersiapkan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan Bimbingan dan Penyuluhan dalam upaya penegakan Peraturan Daerah,
 - b. Menyelenggarakan penyusunan data dan bahan materi dalam lingkup Bimbingan dan Penyuluhan,
 - c. Menyelenggarakan Bimbingan dan Penyuluhan tentang Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah,
 - d. Mengkoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan Bimbingan dan Penyuluhan dalam rangka penegakan Peraturan Daerah dan Perkada
- d. Bidang Operasi Dan Pengamanan**
 1. Bidang Operasi dan Pengamanan mempunyai tugas mempersiapkan, melaksanakan, mengandalikan, dan mengevaluasi kegiatan Operasi dan Pengamanan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Kepala Bidang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
3. Rincian tugas dimaksud pada ayat (4.1) sebagai berikut :
 - a) Mempunyai tugas mempersiapkan, melaksanakan, mengendalikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan tugas bidang Operasi dan Pengamanan.
 - b) Merumuskan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan Operasi dan Pengamanan,
 - c) Merencanakan program kerja bidang Operasi dan Pengamanan yang meliputi koordinasi dan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan petunjuk atasan dan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas,
4. Bidang Operasi dan Pengamanan terdiri dari :
 - a. Seksi Ketentraman, ketertiban Umum dan Pengamanan
 - b. Seksi Peningkatan Sumberdaya Aparatur

Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kasat Pol PP.

 - a. Kepala Seksi Ketentraman, ketertiban Umum dan Pengamanan mempunyai tugas:
 - a) mempersiapkan, melaksanakan, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Ketentraman, ketertiban Umum dan Pengamanan dalam upaya penyelenggaraan tugas



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bidang Operasi dan Pengamanan.³¹

- b) Menyusun rencana kerja dan petunjuk teknis bidang Ketentraman, ketertiban Umum dan Pengamanan,
 - c) Melakukan Pemantauan, Penyelidikan terhadap potensi – potensi ancaman yang dapat mengganggu Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Pengamanan Asset.
 - d) Melaksanakan Pemantauan terhadap aksi Unjuk rasa dan Kerusuhan massa;
 - e) Melaksanakan Pengawasan dan Pengontrolan anggota Satpol PP dalam rangka ketertiban disiplin dan meminimalisir kesalahan dan Kode etik;
 - f) Menyelenggarakan operasi dan pengendalian Unjuk Rasa dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum.
5. Kepala Seksi Peningkatan Sumber daya aparatur mempunyai tugas:
- a) Mempersiapkan, melaksanakan dan mengevaluasi Peningkatan SDA dalam upaya penyelenggaraan tugas bidang Operasi dan Pengamanan,
 - b) Memberi petunjuk kepada bawahan di lingkungan Seksi Peningkatan Sumber daya aparatur dalam melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku sehingga tercapai efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas
 - c) Membagi tugas atau kegiatan kepada para bawahan di Peningkatan

³¹ *Ibid*,h.24



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sumber daya aparatur dengan memberikan arahan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugasnya masing-masing;

- d) Membimbing para bawahan di lingkungan Seksi Peningkatan Sumber daya aparatur melaksanakan tugas agar sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku

e. Bidang Pembinaan Dan Perlindungan Masyarakat

1. Bidang Pembinaan dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pada Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat, Kewaspadaan Dini dan data, informasi, pelatihan dan mobilisasi satuan perlindungan masyarakat,
2. Bidang Pembinaan dan Perlindungan Masyarakat berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja;

Bidang Pembinaan dan Perlindungan Masyarakat terdiri dari :

- a. Seksi Pembinaan Satuan Linmas dan Kewaspadaan Dini;
- b. Seksi Data, Informasi, Pelatihan dan Mobilisasi Satlinmas.

Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kasat Pol PP.³²

1. Kepala Seksi Pembinaan Satuan Linmas mempunyai tugas:
 - a. Mengumpulkan, menganalisa data dan informasi satuan perlindungan masyarakat serta pengamanan swakarsa;

³² *Ibid*,h.27



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Menyusun prosedur tetap, petunjuk teknis dan pelaksanaan satuan perlindungan masyarakat serta pengamanan swakarsa;
 - c. Mengidentifikasi dan menyusun usulan sarana prasarana satuan perlindungan masyarakat dan pengamanan swakarsa
 2. Seksi Data, Informasi, Pelatihan dan Mobilisasi Satlinmas mempunyai tugas:
 - a. Mengumpulkan, mengolah, menganalisa data dan informasi satlinmas
 - b. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran
 - c. Memetakan dan memantau secara berkala daerah rawan bencana
 - d. menyiapkan bahan pengembangan potensi sumber daya manusia melalui pendidikan dan Pelatihan bela negara
 - e. Mengkoordinasikan pengembangan satuan perlindungan masyarakat dengan instansi terkait



3. **Bagan Susunan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Padang Lawas**
- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN PADANG LAWAS**





Identifikasi Pegawai Kantor Satuan Polisi Pamong Praja

Ada beberapa hal yang perlu diketahui bahwa Identifikasi Pegawai Kantor Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan Jenis Kelamin dan Latar Belakang pendidikannya sebagai berikut.³³

**TABEL 4
DATA PEGAWAI KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN PADANG LAWAS**

No	Jenis Kelamin	Jumlah(Orang)
1.	Laki-Laki	30
2.	Perempuan	14
Jumlah		44

Sumber: Kantor satuan polisi pamong praja Kab.Palas 2019

Berdasarkan Tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah Pegawai pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Padang Lawas berjumlah 44 orang yang terdiri dari Perempuan sebanyak 14 Orang dan Laki-laki berjumlah 30 Orang.³⁴ Peningkatan Kinerja pada setiap Pegawai di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Padang Lawas diharapkan bisa bekerja lebih Efektif dan Efisien dengan jumlah Pegawai yang ada tersebut sehingga bidang Rehabilitas terus mengalami peningkatan dan perubahan untuk mencapai tujuan.³⁵

**TABEL 5
DATA LATAR BELAKANG PENDIDIKAN PEGAWAI KANTOR
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN PADANG LAWAS**

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (Orang)
1.	SLTA	23
2.	D3	9
3.	S1	10
4.	S2	2
Jumlah		44

Sumber: Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kab.Palas 2018-2019

³³ Sumber: Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Padang Lawas, 2018-2019

³⁴ Ibid, 2018-2019.

³⁵ Ibid, 2018-2019

- Berdasarkan tabel diatas dapat terlihat bahwa pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Padang Lawas banyak didominasi oleh pegawai yang tingkatan lumayan yaitu SLTA berjumlah 23 orang, berpendidikan D3 berjumlah 9 Orang, berpendidikan S1 berjumlah 10 Orang, dan yang berpendidikan S2 berjumlah 2 orang . Hal ini harus diperhatikan untuk dapat mewujudkan pengelolaan yang baik.³⁶
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



³⁶ *Ibid*, 2018-2019



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

**TINJAUAN TEORITIS PERATURAN DAERAH TENTANG
PENGENDALIAN PENGAWASAN PENERTIBAN MINUMAN
BERALKOHOL DAN FIQH SIYASAH**

1. Konsep Teori Peraturan Daerah Pengendalian, Pengawasan, Dan Penertiban.

1. Pengertian Pemerintah Daerah

Mengenai pemerintah daerah pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 yang menetapkan bahwa "Wilayah Indonesia dibagi menjadi atas daerah besar dan kecil dengan bentuk dan susunan pemerintahannya ditetapkan dengan Undang-Undang. Dalam mengatur susunan pemerintah daerah ini harus diingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara yang bersifat istimewa. Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 memberikan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah.

Dalam penyelenggaraan otonomi daerah, dipandang perlu untuk lebih menekankan pada prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.³⁷ Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945, Pemerintahan Daerah yang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan

³⁷ Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tugas Pembantuan (Medebewind), diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.³⁸

2. Pengertian Pengendalian

Pengendalian merupakan salah satu bagian dari manajemen. Pengendalian dilakukan dengan tujuan supaya apa yang telah direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik sehingga dapat mencapai target maupun tujuan yang ingin dicapai. Pengendalian merupakan salah satu tugas dari manager.

Pengendalian (kontrol) adalah salah satu fungsi manajerial seperti perencanaan, pengorganisasian, pengaturan staff, dan mengarahkan. Mengendalikan merupakan fungsi penting karena membantu untuk memeriksa kesalahan dan mengambil tindakan korektif sehingga meminimalkan penyimpangan dari standar dan mengatakan bahwa tujuan organisasi telah tercapai dengan cara yang baik.³⁹

Beberapa para ahli mengemukakan pengertian pengendalian diantaranya yaitu:

³⁸ Widjaja, HAW, *Penyelenggaraan Otonomi Di Indonesia dalam Rangka Sosialisasi UU No. 32 Tahun 2004 tentang Tentang Pemerintahan Daerah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), cet. ke-1, h. 38

³⁹ <https://Jurnalmanajemen.Com/Pengertian-Pengendalian>, Akses Tanggal 24 Mei 2020, Jam 14.21



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Pada tahun 1916, Henri Fayol merumuskan salah satu definisi pertama kontrol karena berkaitan dengan manajemen :Pengendalian suatu usaha terdiri dari melihat bahwa segala sesuatu yang sedang dilakukan sesuai dengan rencana yang telah diadopsi, perintah yang telah diberikan, dan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan. Adalah penting untuk mengetahui kesalahan agar mereka dapat diperbaiki dan dicegah dari berulang.

2. Earl P. Strong, *“Controlling is the process of regulating the various factor in an enterprise according to the requirement of its plans.”* Pengendalian adalah proses pengaturan berbagai faktor dalam suatu perusahaan, agar pelaksanaan sesuai dengan ketetapan-ketetapan dalam rencana.

3. Harold Koontz, *“Control is the measurement and correction of the performance of subordinates in order to make sure that enterprise objectives and the plans devised to attain them are accomplished.”*

Pengendalian adalah pengukuran dan perbaikan terhadap pelaksanaan kerja bawahan, agar rencana-rencana yang telah dibuat untuk mencapai tujuan-tujuan perusahaan dapat terselenggara

Menurut Robbins dan Coulter (2003:496) pengendalian (controlling) merupakan proses monitoring terhadap berbagai aktivitas yang dilakukan sumber daya organisasi untuk memastikan bahwa aktivitas yang dilakukan tersebut akan dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan tindakan koreksi dapat untuk memperbaiki penyimpangan yang terjadi.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Untuk melaksanakan kegiatan pengendalian secara efektif dan efisien, perusahaan memerlukan sistem pengendalian. Menurut Lorange dkk (1986) sistem pengendalian (control system) adalah seperangkat instrumen yang terdiri dari penetapan tujuan secara formal, pemantauan kinerja, evaluasi kinerja dan sistem pemberian umpan balik yang akan memberikan berbagai informasi kepada para manajer mengenai apakah strategi dan struktur organisasi yang saat ini ada dapat berjalan secara efektif dan efisien.⁴⁰

4. Pengertian Pengawasan

Pengawasan ialah sebuah proses untuk memastikan bahwa semua aktifitas yang terlaksana telah sesuai dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya. Tak dapat disangkal bahwa masing-masing fungsi pimpinan berhubungan erat satu sama lain.

Pengawasan dapat didefinisikan sebagai proses untuk “menjamin” bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen tercapai. Ini berkenaan dengan cara-cara membuat kegiatan-kegiatan sesuai dengan yang direncanakan.⁴¹

Berikut Ini Merupakan Pengertian Pengawasan Menurut Para Ahli.

1. Sondang P. Siagian, “Pengawasan adalah proses pengamatan dari pada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang sedang dilaksanakan berjalan sesuai dengan

⁴⁰ Solihin Ismail, *Pengantar Bisnis*. (Jakarta: erlangga, 2014), cet . ke-1. h .163

⁴¹ T. Hani Handoko, *Manajemen Edisi Kedua*, (Yogyakarta: Bpfe, 2003), cet.ke-28, h. 359



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

rencana yang telah ditentukan sebelumnya”.⁴²

2. Sarwoto, ”Pengawasan adalah kegiatan manajer yang mengusahakan agar pekerjaan-pekerjaan terlaksana sesuai dengan rencana yang ditetapkan dan atau hasil yang dikehendaki”.
3. Sujamto, ”Pengawasan adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas dan kegiatan, apakah sesuai dengan yang semestinya atau tidak”.

4. Pengertian Penertiban

Penertiban menurut KBBI merupakan proses, cara, dan menertibkan segala sesuatu.⁴³

B. Teori Tentang Minuman beralkohol

1. Pengertian Minuman

Minuman adalah segala sesuatu yang diminum masuk ke dalam tubuh seseorang yang juga merupakan salah satu intake makanan yang berfungsi untuk membentuk atau mengganti jaringan tubuh, memberi tenaga, mengatur semua proses di dalam tubuh. Minuman merupakan bahan yang sangat dibutuhkan oleh makhluk hidup, yang berguna bagi kelangsungan hidup.⁴⁴

⁴² <https://www.gurupendidikan.co.id/pengertian-pengawasan>, Akses Pada Tanggal 21 Juni 2020, Jam 12.26 WIB

⁴³ <https://typoonline.com/kbbi/penertiban>, Akses Pada Tanggal 21 Juni 2020, Jam 12.45 WIB

⁴⁴ http://repository.marathanath.edu/18785/3/0452381_chapter1.pdf, Akses Pada Tanggal 21 Juni 2020, Jam 12.26 WIB



Minuman adalah segala bentuk cairan yang pada umumnya masuk tubuh kita dengan melalui mulut kecuali obat dan soup, atau setiap cairan yang dapat di minum (drink able liquid) kecuali obat-obatan.

1. Pengertian Beralkohol

Alkohol merupakan zat senyawa yang mudah menguap, dapat dididihkan, dan diembunkan, atau unsur ramuan yang dapat memabukkan.⁴⁵ Dalam ilmu kimia, yang dimaksud Alkohol adalah semua senyawa organik yang dalam struktur molekulnya memiliki gugus hidroksil (-OH) sedangkan yang dimaksud sebagai alkohol dalam kehidupan sehari-hari adalah Etanol (Ethyl Alcohol) dengan rumus molekul C_2H_5OH . Alkohol berupa zat cair jernih, lebih ringan dari air, mudah larut dalam air, cepat menguap, dapat melarutkan lemak dan berbagai bahan organik lainnya.⁴⁶

2. Pengertian Minuman beralkohol

a. Minuman beralkohol

Minuman beralkohol dalam bahasa Arab disebut dengan istilah Khamr Secara bahasa Khamr berarti Arak, tuak, atau anggur.⁴⁷ Secara istilah berarti minuman atau sesuatu yang memabukkan atau menghilangkan akal sehat yang terbuat dari perasan anggur. Pengertian

⁴⁵ Zuhdi, Nasiruddin, *Ensiklopedi Religi*. (Jakarta: Republika, 2015), cet. ke-4 h 68

⁴⁶ Al Khafid Hidayat. Skripsi "Alkohol (Tinjauan Najis Dan Sucinya Menurut Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah Dan Ilmu Kimia)". Yogyakarta; Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2009. h 28.

⁴⁷ Askar, S, *Kamus Arab-Indonesia Al-Azhar*. (Jakarta; Senayan Publishing, 2007), cet. ke-2 h. 164



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ini memberi gambaran bahwa terdapat perbedaan secara bahasa maupun secara istilah antara minuman beralkohol dengan Khamr. Namun karena kesamaan efek yang ditimbulkan sebagai akibat dari mengkonsumsi minuman beralkohol maupun Khamr, maka keduanya tidak dapat dipisahkan sebagai objek bahasan dalam lingkup minuman yang mengandung alkohol.

Islam juga telah melarang meminum arak. Larangan ini, mutlak berlaku tanpa memandang kadar banyak dan sedikitnya arak. Minum arak sedikit tetap dilarang oleh Islam, sebagaimana halnya meminum arak dalam kadar yang banyak sekali. Dalam hal ini, Nabi SAW bersabda :

"Minuman apapun kalau banyaknya itu memabukkan, maka (minum) sedikit (dari minuman itu) juga haram". (H.R Ahmad, Abu Daud dan Tirmizi)

Menurut Abu Ubaidah Yusuf dalam bukunya *Fikih Kontemporer*, khamr adalah setiap makanan atau minuman yang memabukkan baik benda cair atau padat. Khamr merupakan bahasa Arab yang berarti menutupi. Juga dapat diartikan sebagai minuman yang memabukkan karena orang yang mengkonsumsi miras umumnya akan mabuk dan hilang kesadaran sehingga khamr berpengaruh pada kesehatan akal nya yakni menutupi akal sehatnya.⁴⁸

⁴⁸ Muhammad Wildan Fatkhuri. Skripsi "Efektifitas Perda Minuman Keras Terhadap Tindak Kriminal di Kabupaten Kulonprogo (Studi atas Perda No.1 Tahun 2007 Tentang Larangan dan Pengawasan Minuman Beralkohol dan Minuman Memabukkan Lainnya)". Yogyakarta; Skripsi Fakultas Syaria'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. 2009. h.20.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Jenis-jenis Minuman beralkohol/Khamar

Berdasarkan peraturan Menteri Kesehatan R. I. Nomor: 86/Men. Kes / Per / IV / 77, yang di maksud dengan minuman keras adalah: ” Semua jenis minuman beralkohol, tetapi bukan obat, yang meliputi: Minuman keras Gol. A, minuman keras Gol. B, dan minuman keras Gol.C”.⁴⁹

a. Minuman Keras Golongan A

Adalah minuman keras dengan kadar Ethanol (C₂H₅OH) dari 1% sampai 5%, antara lain :

- 1) Bintang Baru Bir : Isi 330 ml/botol
- 2) Champido Anggur Buas : Isi 290 ml/botol
- 3) Green Sand : Isi 296 ml/botol
- 4) Sam Miguel : Isi 1000ml/botol
- 5) Jinro (Korean Ginseng Wine) : Isi 720 ml/botol
- 6) Tiger Lager Beer : Isi 64ml/botol
- 7) Anker Bir : Isi 330 ml/botol
- 8) Heineken Bier :Isi 330 ml/botol
- 9) Wolf (Giness Foreign Extras Stout) : Isi 330 cc/botol
- 10) Baby Beer : Isi 100 ml/botol⁵⁰

b. Minuman Keras Golongan B :

Adalah minuman keras dengan kadar ethonal lebih dari 5% dengan

⁴⁹M. Wresnimitro dkk, *Masalah Narkotika, Psikotropika dan Obat-obat Berbahaya*, (Jakarta: Bina Darma Pemuda Printing, 1999), cet. ke 1, h.218

⁵⁰ *Ibid*,h 219



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

20%, antara lain :

- 1) Anggur Malaga : Isi 350 cc/botol
- 2) Anggur Koleson cap 39 : Isi 600 l/botol
- 3) Whisky (Asoka pelikan) : Isi 1000 cc/botol
- 4) Kucing anggur ketan hitam : Isi 650 cc/botol
- 5) Lengkeng port Intisari : Isi 750 cc/botol
- 6) 5 klosen (anggur beras kencur) : Isi 650 ml/botol
- 7) Mohoni (Anggur) : Isi 300 cc/botol
- 8) Malaga : Isi 650 cc/botol
- 9) Mc. Donald (arak koleson) : Isi 650 ml/botol
- 10) Orang Tua Anggur : Isi 620 ml/botol⁵¹

c. Minuman Keras Golongan C :

Adalah minuman keras dengan kadar ethonal lebih dari 20% sampai dengan 55%, antara lain :

- 1) Kuda Mas (Brendi) : Isi 620 cc/botol
- 2) Kuda Pacu Jenever : Isi 600 cc/botol
- 3) Mansion House (Brendy PSOP) : Isi 720 ml/botol
- 4) Mc. Donald (Brandy) : Isi 650 ml/botol
- 5) Orang Tua Arak : Isi 620 ml/botol
- 6) Scotch Brandy : Isi 620 cc/botol
- 7) Sea Hors (Brandy) : Isi 725 cc/botol
- 8) Stevenson (Brandy) : Isi 600 ml/botol

⁵¹ *Ibid*,h 220.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9) T.K.W. Brandy : Isi 325 cc/botol

10) Wincarno Anggur : Isi 640 cc/botol.⁵²

c. Cara Pembuatan Minuman beralkohol/Khamar

Minuman beralkohol dibuat dengan cara fermentasi khamir dari bahan baku yang mengandung pati atau gula tinggi. Bahan baku yang umum dipakai adalah biji-bijian (seperti jagung, beras, gandum dan barley), umbi-umbian (seperti kentang dan ubi kayu), buah-buahan (seperti anggur, apel, pear, cherry), tanaman palem (seperti aren, kelapa, siwalan, nipah), gula tebu dan gula beet, serta molases. Khusus bahan baku biji-bijian, sebelum proses fermentasi berlangsung, bahan-bahan tersebut diproses terlebih dahulu dengan cara merendamnya sampai menjadi kecambah, kemudian dirbus dan diproses menjadi bubur dan dimasak kembali.⁵³

Lamanya proses fermentasi tergantung kepada bahan dan jenis produk yang akan dihasilkan. Proses pemeraman singkat (fermentasi tidak sempurna) yang berlangsung sekitar 1- 2 minggu dapat menghasilkan produk dengan kandungan etanol 3 - 8 %. Contohnya adalah produk bir. Sedangkan proses pemeraman yang lebih panjang (fermentasi sempurna) yang dapat mencapai waktu bulanan bahkan tahunan seperti dalam pembuatan wine dapat menghasilkan produk dengan kandungan etanol sekitar 7-18 %.⁵⁴

⁵² *Ibid*,h 222

⁵³ *Ibid*,h 225

⁵⁴ *Ibid*,h 227.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kandungan etanol yang dihasilkan dalam fermentasi minuman beralkohol biasanya berkisar sekitar 18% karena pada umumnya khamir tidak dapat hidup pada lingkungan dengan kandungan etanol di atas 18%. Jadi untuk menghasilkan minuman beralkohol dengan kandungan etanol yang lebih tinggi, dilakukan proses distilasi terhadap produk yang dihasilkan melalui proses fermentasi. Kelompok produk yang dihasilkan dinamakan distilled beverages. Cara produksi yang lain untuk menghasilkan minuman berkadar etanol tinggi adalah dengan cara mencampur produk hasil fermentasi dengan produk hasil distilasi. Contohnya adalah produk port wine dan sherry yang termasuk kelompok fortified wine. Pada produk tertentu, untuk menghasilkan cita rasa yang diinginkan, dapat dilakukan penambahan bahan-bahan tertentu seperti herba, buah-buahan, ataupun bahan flavoring.⁵⁵

Fiqh Siyasah

1. Pengertian Fiqh Siyasah

Kata fiqh berasal dari *faqaha-yafqahu-fiqhan*. Secara bahasa, pengertian fiqh adalah “paham yang mendalam”. Berbeda dengan ilmu yang sudah berbentuk pasti (*qath'i*). Fiqh merupakan ilmu tentang hukum yang tidak pasti (*zhanni*). Menurut istilah, fiqh adalah ilmu atau pengetahuan tentang hukum-hukum syari'at yang bersifat amaliah, yang digali dari dalil-

⁵⁵ *Ibid*, h 26.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalilnya yang rinci (tafsil).⁵⁶

Dari definisi di atas dapat dipahami bahwa fiqh adalah upaya sungguh-sungguh dari para ulama (*mujtahidin*) untuk menggali hukum-hukum syara” sehingga dapat diamalkan oleh umat Islam. Fiqh disebut juga dengan hukum Islam, karena fiqh bersifat *ijtihadiah*, pemahaman terhadap hukum syara” tersebut pun mengalami perubahan dan perkembangan sesuai dengan perubahan dan perkembangan situasi dan kondisi manusia itu sendiri.

Fiqh mencakup berbagai aspek kehidupan manusia. Di samping mencakup pembahasan tentang hubungan antara manusia dengan Tuhannya, fiqh juga membicarakan aspek hubungan antara sesama manusia secara luas (muamalah). Aspek muamalah ini pun dapat dibagi lagi menjadi *jinayah* (pidana), *munakahat* (perkawinan), *mawaris* (waris), *murafa’at* (hukum acara), *siyasah* (politik/ketatanegaraan), dan *al-ahkam al-dualiyah* (hubungan internasional)⁵⁷

Kata “*siyasah*” berasal dari kata *sasa-yasusu-siyasatan* yang artinya “mengatur, mengendalikan, mengurus, atau membuat keputusan”. Oleh karena itu, berdasarkan pengertian harfiah, kata *as-siyasah* berarti pemerintahan, pengambilan keputusan, pembuatan kebijakan, pengurusan, pengawasan, perekayasaan, dan arti-arti lainnya.⁵⁸

⁵⁶ Muhammad Iqbal, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Kencana, 2014), cet. ke-3 .h. 2-3

⁵⁷ *Ibid*, h. 3.

⁵⁸ A. Djazuli, *Fiqh Siyasah; Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari’ah*, (Jakarta: Kencana, 2003), cet. ke-6 .h.25-26.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Secara terminologis, Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan bahwa siyasah adalah “pengaturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan.” Sementara Louis Ma’ruf memberikan batasan siyasah adalah “membuat kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka ke jalan keselamatan.” Adapun Ibn Manzhur mendefinisikan siyasah “mengatur atau memimpin sesuatu yang mengantarkan manusia kepada kemaslahatan.” Defenisi yang bernuansa religius dikemukakan oleh Ibnu Qayyim al-Jawziyah.⁵⁹

Menurutnya, siyasah adalah “suatu perbuatan yang membawa manusia dekat kepada kemaslahatan dan terhindar dari kebinasaan, meskipun perbuatan tersebut tidak ditetapkan oleh Rasulullah SAW atau diwahyukan oleh Allah SWT.⁶⁰

Dengan demikian bahwa pengertian *fiqh siyasah* adalah suatu konsep yang berguna untuk mengatur hukum ketatanegaraan dalam bangsa dan negara yang bertujuan untuk mencapai kemaslahatan dan mencegah kemudharatan. Mujar Ibn Syarif dalam bukunya “*Fiqh Siyasah*” mendefinisikannya sebagai ilmu yang mempelajari hal ihwal atau seluk beluk pengaturan urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, peraturan, dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran dan ruh syari’at untuk mewujudkan kemaslahatan umat. Bahwa *fiqh siyasah* dalam arti populer adalah ilmu tata negara, dalam

⁵⁹ *Ibid*,h. 27-28

⁶⁰ Muhammad Iqbal, *op.cit.*.h. 4.



ilmu agama Islam dikategorikan ke dalam pranata sosial Islam.⁶¹

Ruang Lingkup Fiqh Siyasah

Berkenan dengan luasnya objek kajian *Fiqh Siyasah*, maka dalam tahap perkembangannya dikenal beberapa perbidangan *Fiqh Siyasah*. Hasbi Ash Shiddieqy sebagai contoh membaginya dalam delapan bidang yaitu:

1. Siyasah Dusturiyah Syar'iyyah
2. Siyasah Tasyri'iyyah Syar'iyyah
3. Siyasah Qadha'iyyah Syar'iyyah
4. Siyasah Maliyah Syar'iyyah
5. Siyasah Idariyah Syar'iyyah
6. Siyasah Dawliyah
7. Siyasah Tanfiziyyah Syar'iyyah
8. Siyasah Harbiyah Syar'iyyah⁶²

Berdasarkan perbedaan para ulama, pembagian *fiqh siyasah* dapat disederhanakan menjadi tiga bagian pokok, yaitu:

a. *Siyasah Dusturiyah* disebut juga politik perundang-undangan. Bagian ini meliputi pengkajian tentang penetapan hukum (*tasyri'iyyah*) oleh lembaga legislatif, peradilan (*qadha'iyyah*) oleh lembaga yudikatif, dan administrasi pemerintahan (*idariyyah*) oleh birokrasi atau eksekutif.

b. *Siyasah Dauliyah/Siyasah Kharijiyyah*, disebut juga politik luar negeri. Bagian ini mencakup hubungan keperdataan antara warga negara yang

⁶¹ Mujaar Ibn Syarif, Khamami Zada, *Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, (Jakarta: Erlangga, 2008), cet. Ke-6 .h. 10.

⁶² A. Djazuli, *op.cit hlm,30*.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

muslim dengan yang bukan muslim yang bukanwarga negara. Di bagian ini ada politik masalah peperangan (*siyasah harbiyah*), yang mengatur etika berperang, dasar-dasar diizinkan berperang, pengumuman perang, tawanan perang, dan gencatan senjata.

c. *Siyasah Maliyah*, disebut juga politik keuangan dan moneter.

Membahas sumber-sumber keuangan negara, pos-pos pengeluaran dan belanja negara, perdagangan internasional kepentingan/hak-hak publik, pajak, dan perbankan.⁶³

3. Sumber Kajian Fiqh Siyasah

Sebagai salah satu cabang dari disiplin ilmu fiqh, fiqh siyasah mempunyai sumber-sumber yang dapat dirujuk dan dijadikan pegangan. Secara garis besar, sumber fiqh siyasah dapat dibagi menjadi sumber primer dan sumber sekunder. Fathiyah al-Nabrawi membagi sumber-sumber fiqh siyasah kepada tiga bagian, yaitu al-Qur'an dan Sunnah, sumber-sumber tertulis selain al-Qur'an dan Sunnah, serta sumber-sumber yang berupa peninggalan kaum Muslimin terdahulu.⁶⁴

Selain sumber al-Qur'an dan Sunnah, Ahmad Sukardja mengungkapkan sumber kajian fiqh siyasah berasal dari manusia itu sendiri dan lingkungannya, seperti pandangan para pakar politik, *urf* atau kebiasaan masyarakat yang bersangkutan, adat istiadat setempat, pengalaman masa lalu dan aturan-aturan yang pernah dibuat sebelumnya.

⁶³ Muhammad Iqbal, *Kontekstualisasi Doktrin, op.cit..h.15.*

⁶⁴ *Ibid*, h.16.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Metode kajian fiqh siyasah juga tidak jauh berbeda dengan metode yang digunakan dalam mempelajari fiqh umumnya, yaitu metode ushul fiqh dan kaidah-kaidah fiqh. Metode ushul fiqh antara lain adalah *qiyas, istihsan,urf, adah, mashlahah mursalah, dan istishab*.⁶⁵ Dengan metode ini umat Islam bebas menggunakan ijtihadnya untuk mengantisipasi setiap perkembangan yang terjadi sesuai dengan lingkungan, situasi dan kondisi yang mereka hadapi. Tentu saja penggunaan metode ini tidak boleh bertentangan dengan semangat nash Al-Qur'an dan Hadis Nabi.

4. Kaidah-Kaidah Fiqh Siyasah

Adapun kaidah-kaidah fiqh yang dapat dijadikan sebagai pola untuk menentukan berbagai kebijaksanaan seorang pemimpin terhadap rakyatnya antara lain adalah:

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّأْيِيَّةِ مَنْوُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya: "Tindakan kebijakan imam (kepala negara) atas rakyatnya harus sesuai dengan kemaslahatan".⁶⁶

Kaidah ini mengandung arti bahwa apapun kebijaksanaan pemerintah harus mempertimbangkan aspirasi rakyatnya. Sebab, kalau aspirasi rakyat tersebut tidak diperhatikan, maka keputusan pemerintah tidak akan efektif berlaku. Dalam hal ini, pemerintah tidak boleh menciptakan suatu peraturan perundang-undangan yang merugikan rakyat. Karena itu kebijaksanaan pemerintah harus sejalan dengan kepentingan umum, bukan untuk kepentingan golongan tertentu.

⁶⁵ J. Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), cet. ke-3, h. 29

⁶⁶ *Ibid*, h. 26



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ

Artinya: “Menghindari bahaya harus lebih diutamakan dari meraih manfaat”.⁶⁷

Dalam kaidah ini, pemerintah harus membuat kebijaksanaan politik dan perundang-undangan sesuai dengan skala prioritas. Kalau dalam suatu masalah terdapat dua hal bertentangan, di satu sisi menguntungkan tapi di sisi lain menimbulkan bahaya, maka yang harus didahulukan adalah prinsip menghindari bahaya.

انْخِصْهُ انْصَحَ عَمَّا يُوْذِيَةُ اَنْعِيَةَ انْصَحَ .⁶⁸

Artinya: “Kemaslahatan umum yang lebih luas harus diutamakan atas kemaslahatan yang khusus (golongan atau kelompok tertentu).”

Berdasarkan kaidah ini, untuk melindungi kemaslahatan masyarakat yang lebih luas, pemerintah harus bersikap tegas dalam mengambil tindakan dan tidak mementingkan kemaslahatan kelompok tertentu.

5. Pengertian dan Ruang Lingkup *Siyasah Dusturiyah*

Dalam fiqh siyasah, konstitusi disebut juga dengan “*dusturi*”. Kata ini berasal dari bahasa Persia. Semula artinya adalah “seseorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama.” Dalam perkembangan selanjutnya, kata ini digunakan untuk menunjukkan anggota kependetaan (pemuka agama) Zoroaster (Majusi). Setelah mengalami penyerapan ke dalam bahasa Arab, kata *dustur* berkembang pengertiannya menjadi asas, dasar, atau pembinaan. Menurut istilah, *dustur* berarti kumpulan kaidah yang mengatur

⁶⁷ *Ibid*,h .24.

⁶⁸ *Ibid*,h.20.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dasar dan hubungan kerja sama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara, baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun tertulis (konstitusi). Kata dustur juga sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia yang salah satu artinya adalah undang-undang dasar suatu negara.⁶⁹

Menurut Abdul Wahhab Khallaf, prinsip-prinsip yang diletakkan Islam dalam perumusan undang-undang dasar ini adalah jaminan atas hak asasi manusia, setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang di mata hukum, tanpa membeda-bedakan stratifikasi sosial, kekayaan, pendidikan, dan agama.⁷⁰

A.Jazuli mengartikan bahwa permasalahan di dalam *fiqh siyasah dusturiyah* adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada dalam masyarakatnya. Sudah tentu ruang lingkup pembahasannya sangat luas. Oleh karena itu, di dalam *fiqh siyasah* ini biasanya hanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundangan-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi menyesuaikan dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.⁷¹

A.Jazuli mengupas ruang lingkup bidang *Siyasah Dusturiyah* menyangkut masalah-masalah hubungan timbal balik antara pemimpin dan rakyat maupun lembaga-lembaga yang berada di dalamnya. Karena terlalu luas, kemudian diarahkan pada bidang pengaturan dan perundang-undangan

⁶⁹ *Ibid*, h. 177-178.

⁷⁰ *Ibid*, h. 180.

⁷¹ A.Djazuli, *op.cit*, h.47.



dalam persoalan kenegaraan.

Lebih lanjut A.Jazuli memetakan bidang *Siyasah Dusturiyah* menyangkut persoalan;

- 1) imamah, hak dan kewajibannya
- 2) rakyat, hak dan kewajibannya
- 3) bai'at
- 4) *waliyu al-ahdi*
- 5) perwakilan
- 6) *ahlul halli wa al-aqdi*
- 7) *wuzarah* dan perbandingannya.⁷²

Selain itu ada yang berpendapat bahwa bidang kajian *Siyasah Dusturiyah* meliputi:

- 1) konstitusi
- 2) legislasi
- 3) ummah
- 4) *shura* atau demokrasi.⁷³

D. Konsep Kekuasaan dalam *Siyasah Dusturiyah*

Kekuasaan (*sulthah*) dalam konsep negara Islam, oleh Abdul Wahhab Khallaf dibagi menjadi tiga bagian, yaitu:⁷⁴

- a. Lembaga legislatif (*sultah tasyri' iyyash*), lembaga ini adalah lembaga negara

⁷² Imam Amrusi Jalani, *Hukum Tata Negara Islam*, (Surabaya :IAIN Press, 2011), cet.ke-
.h. 24-25.

⁷³ *Ibid*, h. 25-27.

⁷⁴ *Ibid*, h. 29.



yang menjalankan kekuasaan untuk membuat undang-undang.

- b. Lembaga eksekutif (*sultah tanfidhiyyah*), lembaga ini adalah lembaga negara yang berfungsi menjalankan undang-undang
- c. Lembaga yudikatif (*sultah qadha'iyah*), lembaga ini adalah lembaga negara yang menjalankan kekuasaan kehakiman.

Adapun pentingnya kekuasaan kehakiman adalah untuk menyelesaikan perkara-perkara perbantahan dan permusuhan, pidana dan penganiayaan, mengambil hak dari orang durjana dan mengembalikannya kepada yang punya hak, melindungi orang yang kehilangan hak-haknya, mengawasi harta wakaf dan lain-lain.

Di dalam perkembangannya, lembaga peradilan dalam konsep hukum tata negara Islam dibedakan menurut jenis perkara yang ditangani. Lembaga peradilan tersebut meliputi *Wilayah al-Qada'*, *Wilayah al-Mazalim*, dan *Wilayah al-hisbah*. *Wilayah al-Qada'* adalah lembaga peradilan untuk memutuskan perkara-perkara awam sesama warganya, baik perkara perdata maupun pidana.

Wilayah al-Hisbah menurut al-Mawardi adalah wewenang untuk menjalankan amar ma'ruf ketika yang ma'ruf mulai ditinggalkan orang, dan mencegah yang munkar ketika mulai dikerjakan orang. Sehingga *Wilayah al-Hisbah* adalah suatu kekuasaan peradilan yang khusus menangani persoalan-persoalan moral dan wewenangnya lebih luas dari *Wilayah al-Qada'*. Wewenang *Wilayah al-Hisbah* menekankan ajakan untuk berbuat baik dan mencegah segala bentuk kemungkaran, dengan tujuan mendapatkan pahala dari ridha Allah SWT.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun *wilayah al-mazalim* merupakan kekuasaan pengadilan yang bertugas mengadili para pejabat negara, meliputi para khalifah, gubernur, dan aparat pemerintah lainnya yang berbuat zalim kepada rakyat.⁷⁵ *Wilayah al-Mazalim* didirikan dengan tujuan untuk memelihara hak-hak rakyat dari perbuatan zalim para penguasa, pejabat dan keluarganya untuk mengembalikan hak-hak rakyat yang telah diambil oleh mereka, dan untuk menyelesaikan persengketaan antara penguasa dan warga negara. Yang dimaksudkan penguasa disini menurut al-Mawardi adalah seluruh jajaran pemerintahan mulai dari pejabat tertinggi sampai pejabat paling rendah.

Jika dihubungkan dengan masa sekarang, wewenang ini dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan keberadaan suatu negara. Untuk konteks negara Indonesia, wewenang yang dimiliki hakim Mahkamah Konstitusi dapat ditarik persamaan dengan apa yang pernah diterapkan *wilayah al-mazalim* pada masa lalu. Karena bagaimanapun, kezaliman pada konstitusi atau merampas akses politik rakyat merupakan kezaliman pejabat negara yang mengkhianati kedaulatan.⁷⁶

⁷⁵ A. Basiq Djalil, *Peradilan Islam*, (Jakarta: Amzah, 2012).cet. ke- 4,h.113.

⁷⁶ *Ibid* ,h 130



BAB V Kesimpulan dan Saran

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Peraturan Daerah No 07 Tahun 2015 tentang pengendalian pengawasan dan penertiban minuman beralkohol di Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas sudah menjelaskan tentang pelaksanaan Peraturan Daerah tentang pengendalian pengawasan dan penertiban minuman beralkohol, serta pengertian, unsur-unsur, jenis-jenis, wawancara dan sanksi pidana untuk semua pelanggaran yang dilakukan tentang minuman beralkohol. Hanya saja dalam lapangannya masih belum maksimal karena masih banyak masyarakat yang melanggar Peraturan Daerah terus menjual dan mengonsumsi minuman beralkohol dan pemerintah masih terus berusaha dalam memberantas dan memberikan sanksi kepada setiap pelanggaran tersebut. Akan tetapi sanksi hukuman yang di berikan bagi pelanggar Perda tidak membuat jera bagi si pelaku.

2. Ditinjau dari Fiqh Siyasa bahwa sejatinya isi peraturan yang termuat dalam Peraturan Daerah No 07 Tahun 2015 tentang pengendalian pengawasan dan penertiban, telah sesuai dengan ketentuan Hukum Islam. Namun, dalam pelaksanaannya di lapangan masih banyak hal yang kurang sesuai dengan ketentuan Fiqh Siyasa. Dan masih banyak yang belum mendapat efek jera bagi penjual dan yang mengonsumsinya.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

B. Saran
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Perlu adanya pengagendaan yang khusus mengenai sosialisasi Perda sebagai kegiatan rutin yang harus dilaksanakan oleh Satpol PP di Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas. Selain itu untuk memberikan kesadaran lebih terhadap masyarakat mungkin akan lebih baik jika sosialisasi Perda tidak hanya dilakukan secara formal, namun bisa juga melalui media-media seperti pengadaan baliho atau spanduk-spanduk mengenai bahaya minuman beralkohol serta sanksi-sanksi yang akan diberikan berkaitan dengan pelanggaran peraturan tentang minuman beralkohol
2. Perlunya penambahan jumlah personil terutama yang berada dan ditempatkan di kecamatan barumun di wilayah Kabupaten padang lawas, serta perlunya pengadaan sarana prasarana yang lebih baik untuk mendukung kinerja Satpol PP.



DAFTAR PUSTAKA

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
1. Basiq Djalil, *Peradilan Islam*, Jakarta: Amzah, 2012.
2. Djazuli, *Fiqh Siyasa; Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, (Jakarta: Kencana, 2003).
3. Abu Samah, *Hukum Dan Administrasi Pemerintahan Daerah*, (Pekanbaru: Suska Press, 2018).
4. Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1993.
5. Al-Al-Husaini, Imam Aby Muslim Ibn al-Hajjaj al-Qusairy an-Naisabury, *Shahih Muslim*, Juz 3, Arabiyah: Darul Kutubi as-Sunah, 136 M, 1330.
6. Ali Zainuddin, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
7. Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Rajawali Persada, 2003.
8. An-Nabhani, Taqiyuddin, *Asy-Syakhshiyah Al-Islamiyah*, Juz III Ushul Al-Fiqh, Al-Quds, 1953.
9. Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
10. Bambang Waluyo, *Penelitian hukum dalam Praktek*, Jakarta: sinar Grafika, 2002.
11. Dedi supriyadi, *Perbandingan Fiqh siyasah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007).
12. Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya: Juz 1-30*, Jakarta: PT. Kumudasmoro Grafindo Semarang, 1994.
13. Hartono, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Nusa Media, 2011).
14. Iman Amrusi Jalani, *Hukum Tata Negara Islam*, (Surabaya : IAIN Press, 2011).
15. J. Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasa*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997).
16. Jazuli, H.A., *Fiqh Jinayah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000.
17. Juliansyaah Noor, *Metodologi Penelitian Skripsi, tesis, Disertasi, dan karya Ilmiah*, (Jakarta: kencana, 2011).
18. Mardani, *Penyalahgunaan Narkoba; Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Muhammad Iqbal, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Kencana, 2014),

Mujar Ibn Syarif, Khamami Zada, *Fiqh Siyasaah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, (Jakarta: Erlangga, 2008),

Muslich, Ahmad Wardi, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang Pengawasan Dan Penertiban Minuman Beralkohol

Perda Kabupaten Padang Lawas No.7 Tahun 2015 Tentang Pengendalian, Pengawasan dan Penertiban Minuman Beralkohol

Rofiq, Ahmad, *Fiqh Kontekstual: dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.

Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah 9*, Terj. Nabhan Husein, Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1997.

Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2014).

Syaikh Mahmud al-Mashri, *Perkawinan Idaman*, (Jakarta: Qisti Press, 2010).

T. Hani Handoko, *Manajemen Edisi Kedua*, (Yogyakarta: Bpfe), 2003.

Taqiyuddin An-Nabhani, *Asy-Syakhshiyah Al-Islamiyah*, Juz III (Ushul Al-Fiqh), AlQuds, 1953.

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Widjaja, HAW, *Penyelenggaraan Otonomi Di Indonesia dalam Rangka Sosialisasi UU No. 32 Tahun 2004 tentang Tentang Pemerintahan Daerah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005).

Yusuf Al-Qardlawy, *Kekuasaan dan Keluwesan Hukum Islam*, Terj, Agil Husin Al-Munawwar, Semarang: CV. Toha Putra, 1993.

Zuhdi, Nasiruddin. *Ensiklopedi Religi*. Jakarta; Republika, 2015.



DOKUMENTASI OPERASIONAL/RAZIA TIM SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEPOLISIAN PADA SIANG DAN MALAM HARI DI KECAMATAN BARUMUN

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Diminanggi Urnang-Urnang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dimungkinkan untuk Diwariskan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dimunculkan, Undang-Undang

© Ha



m Riau



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DOKUMENTASI WAWANCARA DENGAN KEPALA, KABID PERDA DAN ANGGOTA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN PADANG LAWAS

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DOKUMENTASI WAWANCARA DENGAN WAKIL KEPALA POLISI RESOR

KABUPATEN PADANG LAWAS



DOKUMENTASI WAWANCARA DENGAN PIHAK POLSEK BARUMUN



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DOKUMENTASI WAWANCARA DENGAN CAMAT BARUMUN



DOKUMENTASI WAWANCARA DENGAN LURAH



DOKUMENTASI WAWANCARA DENGAN KETUA NU



DOKUMENTASI WAWANCARA DENGAN PENJUAL MINUMAN

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARIAH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. 0761-561645
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

**PENGESAHAN PERBAIKAN SEMINAR PROPOSAL
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

Proposal dengan judul, **PELAKSANAAN PERDA NO 07 TAHUN 2015 TENTANG
PENGENDALIAN PENGAWASAN DAN PENERTIBAN MINUMAN
BERALKOHOL DI KABUPATEN PADANG LAWAS DITINJAU MENURUT FIQH
SIYASAH.**

ditulis oleh saudara :

Nama : LANNA ROSALIA HASIBUAN
NIM : 11624200719
Program Studi : HUKUM TATA NEGARA(SIYASAH)

Diseminarkan pada :

Hari / Tanggal : SELASA, 05 NOVEMBER 2019
Narasumber : H.M.Abd Almaktsur,MA

Telah diperbaiki sesuai dengan saran narasumber seminar proposal mahasiswa
Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim.

Pekanbaru, 10 Desember 2019

Kepala Bagian Tata Usaha
Fakultas Syariah Dan Hukum

Narasumber

Erni, S.Sos, MM
NIP. 19680226 199103 2 002

H.M.Abd Almaktsur, MA
NIP. 19720701 199803 1 003

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN
PERBAIKAN SKRIPSI**

Skripsi dengan judul, **PELAKSANAAN PERDA NO. 07 TAHUN 2015 TENTANG PENGENDALIAN PENGAWASAN DAN PENERTIBAN MINUMAN BERALKOHOL DI KECAMATAN BARUMUN KABUPATEN PADANG LAWAS DI TINJAU MENURUT FIQH SIYASAH** Yang Ditulis Oleh :

Nama : **LANNA ROSALIA HASIBUAN**
 NIM : 11624200719
 Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 07 Desember 2020

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
H. Rahman Alwi, M.Ag

Sekretaris
Irfan Zulfikar, M.Ag

Penguji I
Dr. H. Mohd. Yunus, M.Ag

Penguji II
Hendri Sayuti, M.Ag

Mengetahui :
Kepala Bagian Tata Usaha
Fakultas Syariah dan Hukum

Jalinus S. Ag

NIP. 19750801 200701 1 023

UIN SUSKA RIAU



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

BERITA ACARA SEMINAR USUL PENELITIAN

1. N A M A : Lanna Rosaliah
2. NOMOR MAHASISWA : 11624200719
3. JUDUL USUL PENELITIAN : Pelaksanaan perda no 07 tahun 2015 tentang pengendalian pengawasan dan penertiban minuman beralkohol dikabupaten palas ditinjau menurut fiqh siyash
4. Hari/Tgl. Diseminarkan : Selasa / 05 November 2019
5. Hasil Seminar dirumuskan adalah :
a. Judul : Disetujui / ~~Ditolak~~ / ~~Disempurnakan~~
b. Latar Belakang Masalah : ~~Jelas~~ / ~~Masih Kabur~~ / ~~Perlu Perbaikan~~
c. Permasalahan : Jelas / ~~Masih Kabur~~ / ~~Dirumuskan kembali~~ agar menjadi jelas
d. Tujuan dan Kegunaan Penelitian : Jelas / ~~Mengambang~~ / ~~Perlu Perbaikan~~
e. Kerangka Teoritis (jika ada) : ~~Jelas~~ / ~~Kurang Jelas~~ / ~~Perlu Disempurnakan~~
f. Rumusan Hipotesis (jika ada) : Cukup Tajam / Perlu Dipertajam
g. Metode Penelitian : ~~Jelas~~ / ~~Masih Kabur~~ / ~~Perlu Perbaikan~~
h. Daftar Pustaka : Cukup / ~~Belum untuk mendukung pemecahan masalah yang diteliti~~

Demikianlah keputusan Tim Seminar disampaikan kepada yang bersangkutan, untuk selanjutnya disampaikan kepada Dekan / Wakil Dekan I

NARASUMBER

H. M. Abdi Almaksur, MA

Catatan :

Perubahan Judul dalam Seminar
Dikonsultasikan dengan WD I

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 - Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARIAH & HUKUM**

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARIAH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : Un.04/F.I/PP.01.1/809/2020

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : LANNA ROSALIA HASIBUAN
N I M : 11624200719
Jurusan : HUKUM TATA NEGARA (JINAYAH SIYASAH)

Telah Lulus :

UJIAN KOMPREHENSIF

Yang diselenggarakan pada tanggal : **31 DESEMBER 2019**

Demikianlah Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Pekanbaru, 7 Februari 2020
Dekan,



DR. Drs. H. Hajar, M.Ag
NIP.195807121986031005

UIN SUSKA RIAU



SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
 Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/10145/2019
 Sifat : Biasa
 Lamp. : 1 (Satu) Proposal
 Hal : Mohon Izin Riset

Pekanbaru, 26 Desember 2019

Kepada
 Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
 Provinsi Riau

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : LANNA ROSALIA HASIBUAN
 NIM : 11624200719
 Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah) S1
 Semester : VII (Tujuh)
 Lokasi : KEPALA KANTOR SATPOL PP DAN DAMKAR KABUPATEN PADANG LAWAS

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul : PELAKSANAAN PERDA NO 07 TAHUN 2015 TENTANG PENGENDALIAN PENGAWASAN DAN PENERTIBAN MINUMAN BERALKOHOL DI KABUPATEN PADANG LAWAS DITINJAU MENURUT FIQH SIYASAH

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksanya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



a.n. Rektor
 Dekan

Drs. H. Hajar., M.Ag
 19580712 198603 1005

Busan :
 ktor UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I & II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jenderal Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39119 Fax. (0761) 39117, PEKANBARU
 Email : dpmpptsp@riau.go.id

Kode Pos : 28126



032010

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPPTSP/NON IZIN-RISSET/29180
 TENTANG

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISSET/PRA RISSET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/10145/2019 Tanggal 26 Desember 2019**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

- 1. Nama : LANNA ROSALIA HASIBUAN
- 2. NIM / KTP : 11624200719
- 3. Program Studi : HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
- 4. Jenjang : S1
- 5. Alamat : PEKANBARU
- 6. Judul Penelitian : **PELAKSANAAN PERDA NO 07 TAHUN 2015 TENTANG PENGENDALIAN PENGAWASAN DAN PENERTIBAN MINUMAN BERALKOHOL DI KABUPATEN PADANG LAWAS DITINJAU MENURUT FIQH SIYASAH**
- 7. Lokasi Penelitian : KANTOR SATPOL PP DAN DAMKAR KABUPATEN PADANG LAWAS SUMATERA UTARA

Dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
- 2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
- 3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 26 Desember 2019



Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :
 Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)

DINAS PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 PROVINSI RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 JL. K.H DEWANTARA KM 2 NO. TELP. (0636) 421864
 SIBUHUAN

KODE POS : 22763

REKOMENDASI PENELITIAN

NOMOR : 070/017/2020

- | | |
|--------------------------|---|
| MEMBACA | : Surat Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Utara Nomor : 070-182 / BKB.P / I / 2020 tanggal 30 Januari 2020 perihal Rekomendasi Penelitian. |
| MENGINGAT | : <ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah ; 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2011 tentang Penerbitan Rekomendasi Izin Penelitian; 3. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : SD 6/2/12 tanggal 5 Juli 1972 tentang Kegiatan Riset dan Survey diwajibkan melapor diri kepada Gubernur Kepala Daerah atau Pejabat ditunjuk; 4. Keputusan Direktur Jenderal Sosial Politik Nomor : 14 Tahun 1981 tentang Surat Pemberitahuan Penelitian; 5. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 32 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Padang Lawas; |
| MEMPERHATIKAN | : Surat Permohonan Izin Penelitian atas nama Lanna Rosalia Hasibuan. |
| | MEMBERITAHUKAN BAHWA |
| Nama | : LANNA ROSALIA HASIBUAN |
| Alamat | : Pekanbaru |
| Pekerjaan | : Mahasiswa |
| NIM | : 11624200719 |
| Kebangsaan | : Indonesia |
| Judul Penelitian | : "Pelaksanaan Perda No 07 Tahun 2015 Tentang Pengendalian Pengawasan Dan Penertiban Minuman Beralkohol Di Tinjau Menurut Fiqh Siyasah." |
| Lokasi/Daerah Penelitian | : Kantor Satpol PP Dan Damkar Kabupaten Padang Lawas |
| Lama Penelitian | : 3 (bulan) dari Tanggal 03 Februari s/d 30 April 2020 |
| Pengikut/Peserta | : Sendiri |
| Penanggung Jawab | : Dekan Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Suska Riau. |

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Akan dilaksanakan Penelitian di Kantor Satpol PP Dan Damkar Kabupaten Padang Lawas dengan ketentuan sebagai berikut :

6. Sebelum melakukan kegiatan Penelitian harus melaporkan kedatangannya kepada Bupati Cq. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik setempat dengan menunjukkan surat pemberitahuan ini.
7. Tidak dibenarkan melakukan Penelitian yang tidak sesuai dengan Judul Penelitian dimaksud.
8. Harus mentaati ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta mengindahkan adat istiadat setempat.
9. Apabila telah melakukan kegiatan Penelitian harus melapor/mengirimkan hasilnya kepada Bupati Padang Lawas Cq. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Padang Lawas paling lambat 1 (satu) bulan setelah selesai kegiatan penelitian ini.
10. Apabila masa berlaku surat pemberitahuan ini sudah berakhir, sedangkan pelaksanaan penelitian belum selesai, perpanjangan rekomendasi harus diajukan kepada instansi terkait.
7. Surat pemberitahuan ini dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang surat pemberitahuan tidak mentaati/mengindahkan ketentuan-ketentuan seperti tersebut diatas.

Dikeluarkan di Sibuhuan
pada tanggal, 03 Februari 2020

**KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN PADANG LAWAS**



NIP. 19680102 199103 1 009

Tembusan :

1. Yth. Bapak Bupati Padang Lawas (Sebagai Laporan).
2. Dekan Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Suska Riau.
3. Kantor Satpol PP Dan Damkar Kab. Padang Lawas.
4. Yang Bersangkutan.
5. Pertinggal.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
 DAN PEMADAM KEBAKARAN**
 Jalan Jalur Dua, Nomor 113 Sibuhuan, Kode Pos : 22763



SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN
 NOMOR : 8001522 /2020

Dengan ini kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : **RONNY SYAIFUL, S.Sos.MM**
 Nip : **19720602 199203 1 009**
 Jabatan : **Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
 Kabupaten Padang Lawas**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **LANNA ROSALIA HASIBUAN**
 Universitas : **UIN Sultan Syarif Kasim Riau**
 Nim : **11624200719**
 Jurusan : **Hukum Tata Negara (Siyasah)**

Yang bersangkutan memang telah melaksanakan Penelitian di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Padang Lawas mulai dari tanggal 03 Februari s/d 30 April 2020 dan telah melaksanakan tugas sesuai dengan prosedur.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sibuhuan, 30 April 2020

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
 DAN PEMADAM KEBAKARAN
 KABUPATEN PADANG LAWAS


 RONNY SYAIFUL, S.Sos.MM
 PEMBINA TK-1
 NIP. 19720602 199203 1 009

UIN SUSKA RIAU